



Candra Setya Nugroho & Wawan Dharma Setiawan

Penelitian Mandiri

MODEL INOVASI HIBAH DAN BANSOS ONLINE KOTA BANDUNG





Model Inovasi “Hibah dan Bansos Online Kota Bandung”

Tim Penulis:
Candra Setya Nugroho dan Wawan Dharma Setiawan

**Pusat Kajian dan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur I
Lembaga Administrasi Negara
(PKP2A I LAN)
2016**

Model Inovasi “Hibah dan Bansos Online Kota Bandung”

Penulis : Candra Setya Nugroho dan Wawan Dharma Setiawan
Penanggung Jawab : Kepala PKP2A I LAN
Editor : Dr. H. Baban Sobandi, M. Si
Desain sampul : Budi Permana

Hak cipta dilindungi Undang-Undang
Cetakan I, 2016
Hal Penerbitan pada :
Pusat Kajian dan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur I
Lembaga Administrasi negara (PKP2A I LAN)

Alamat : Jl. Kiara Payung KM. 4,7 Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat 45363
Telp/ Fax : +62 22 7782041/ 7790041
Email : info@bandung.lan.go.id, admin@litbang-lan-bdg.info

Perpustakaan Nasional RI : Katalog Dalam Terbitan (KDT)
Candra Setya Nugroho dan Wawan Dharma Setiawan
Model Inovasi “Hibah dan Bansos Online Kota Bandung”
Bandung : Pusat Kajian dan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur I Lembaga Administrasi Negara
2016
Hlm. 68
ISBN : 978-602-6497-01-7
I. Model Inovasi “Hibah dan Bansos Online Kota Bandung”
II. Candra Setya Nugroho dan Wawan Dharma Setiawan

EXECUTIVE SUMMARY

Untuk mempercepat salah satu tujuan negara Indonesia seperti yang termuat di dalam Pembukaan UUD'45 alinea ke 4 yaitu mensejahterakan masyarakat maka dilaksanakan berbagai kebijakan oleh pemerintah yang salah satunya melalui Program Hibah dan Bantuan Sosial (Bansos). Pengaturan hibah dan bansos diatur melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Menurut aturan tersebut dijelaskan bahwa hibah merupakan pemberian uang/barang atau Jasa dari pemerintah daerah kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat, organisasi masyarakat yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat serta tidak terus menerus yang tujuannya untuk menunjang urusan pemerintah daerah. Sedangkan bantuan sosial (bansos) adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah kepada Induvidu, keluarga, kelompok dan atau masyarakat yang bersifat tidak terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi kemungkinan terjadinya risiko sosial.

Di dalam praktek atau pelaksanaannya, program hibah dan bantuan sosial mengalami banyak masalah, antara lain terdapatnya pemohon dan permohonan fiktif, dana tidak digunakan sebagaimana proposal yang diajukan, sulit diawasi dalam pelaksanaannya dan lain-lain seperti diuraikan dalam temuan penelitian ini. Untuk mengatasi dan menyikapi permasalahan hibah dan bansos di Kota Bandung, maka Wali Kota Bandung Ridwan Kamil merancang program hibah dan bansos dengan sistem online yang disebut dengan "Sabilulungan".

Perbaikan yang dilakukan melalui inovasi ini yaitu mulai dari penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi hibah dan bansos, di dalam prosesnya mengembangkan ide kreatif dengan menggunakan media online agar masyarakat dapat mengetahui dan mengawasi pengelolaan hibah dan bansos di Kota Bandung.

Launching program Hibah/Bansos dilaksanakan pada tanggal 23 Desember 2013 oleh Walikota Bandung Ridwan Kamil yang dihadiri oleh seluruh stakeholder terkait. Walikota menekankan bahwa program Hibah dan Bansos Online sebagai salah satu bentuk inovasi untuk:

1. Menciptakan transparansi pengelolaan dana hibah dan bansos;
2. Meningkatkan peran dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan Kota Bandung;
3. Meningkatkan keefektifan kinerja dalam pengelolaan dana hibah dan bansos;
4. Meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dana hibah dan bansos; dan
5. Meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah Kota Bandung terkait pengelolaan hibah dan bansos.

Sebelum adanya Hibah dan Bansos Online, pengelolaan bersifat tertutup, tidak transparan sehingga masyarakat tidak mengetahui, setelah adanya inovasi ini maka terdapat perubahan yang signifikan dimana pengelolaan bersifat terbuka atau transparan (masyarakat mengetahui pengelolaan hibah dan bansos). Transparansi ini sesuai dengan amanah dari Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Dengan adanya transparansi inilah yang menjadi awal perbaikan pengelolaan hibah dan bansos di Kota Bandung.

Dari hasil wawancara dengan beberapa narasumber didapat adanya beberapa kekurangan dan permasalahan dalam pengelolaan inovasi hibah dan bansos online ini. Sehingga inovasi ini masih perlu penyempurnaan sehingga perlu untuk terus disempurnakan dan dikembangkan. Harapan selanjutnya adalah inovasi ini dapat direplikasi oleh daerah lain, agar tidak terjadi lagi penyimpangan dalam pengelolaan hibah dan bansos di daerah.

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, kami dapat menyelesaikan laporan penelitian mandiri Tahun 2016 dengan judul “Model Inovasi Hibah dan Bansos Online Kota Bandung”. Penelitian ini ini bertujuan untuk mengetahui model inovasi hibah dan bansos online Kota Bandung.

Sebelum adanya inovasi ini, Kota Bandung mengalami berbagai permasalahan pengelolaan hibah dan bansos. Permasalahan tersebut pada aspek regulasi dan tatalaksana pengelolaan dana hibah dan bansos. Puncak permasalahannya adalah ketika beberapa pejabat Pemerintah Kota Bandung terjerat kasus korupsi pengelolaan dana hibah dan bansos. Beberapa permasalahan itulah yang menyebab Walikota Bandung Ridwan Kamil menggagas ide untuk mengelola hibah dan bansos melalui website agar masyarakat dapat ikut mengawasinya.

Penelitian ini menjelaskan aspek-aspek inovasi pada hibah dan bansos online Kota Bandung. Selain itu untuk mengetahui penerapan inovasi ini oleh Pemerintah Kota Bandung. Selanjutnya untuk mengetahui manfaat dari inovasi ini serta prasyarat operasional untuk daerah lain dalam mereplikasi inovasi ini. Inovasi ini juga tidak terlepas dari hambatan dan kekurangan sehingga penelitian ini juga memaparkan permasalahan tersebut dan bagaimana pengembangan inovasi hibah dan bansos online selanjutnya.

Kami mengucapkan terimakasih kepada Dr. H. Joni Dawud, DEA sebagai Kepala PKP2A I LAN dan Dr. H. Baban Sobandi, SE., Msi. sebagai Kepala Bidang KKIAN PKP2A I LAN atas arahan dan masukannya. Kami ucapkan terimakasih juga buat para Narasumber yang berasal dari Pemerintah Kota Bandung serta masyarakat Kota Bandung yang menjadi mitra penelitian ini yang telah memberikan masukan yang konstruktif sekaligus dorongan dan semangat kepada peneliti dalam menuliskan penelitian ini.

Penelitian ini tidak lepas dari berbagai kekurangan, sehingga kami mohon saran dan masukan agar dapat memperbaikinya. Pada akhirnya, kami berharap agar penelitian ini dapat memberikan masukan kepada Pemerintah Kota Bandung terkait pengelolaan inovasi hibah dan bansos. Selain itu, semoga penelitian ini dapat memberikan gambaran model inovasi kepada daerah lain untuk dapat mereplikasikannya.

Sumedang, Oktober 2016

Tim Peneliti

DAFTAR ISI

Executive Summary	i
Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	iv
Daftar Gambar	v
Daftar Tabel	vi
BAB I Pendahuluan	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Sasaran Penelitian	5
D. Output yang diharapkan	6
E. Manfaat Hasil Kajian	6
F. Sistematika Penulisan Laporan kajian	6
BAB II Tinjauan Pustaka	9
A. Inovasi	9
B. Inovasi Pelayanan Publik	11
C. Hibah	12
D. Bantuan Sosial	13
E. Transparansi Publik	14
BAB III Metode Penelitian	17
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian	17
B. Teknik Pengumpulan Data	18
C. Lokus Penelitian dan Informan Kunci	18
D. Analisis Data	17
BAB IV Analisis dan Pembahasan	21
A. Desain/ Model Inovasi	21
B. Penerapan dan Manfaat Inovasi	26
C. Prasyarat Operasional untuk Mereplikasi Inovasi	51
D. Hambatan dan Kelemahan Pelaksanaan Inovasi serta Pengembangan Inovasi	56
BAB V Kesimpulan dan Saran	63
A. Kesimpulan	63
B. Masukan	65
Daftar Pustaka	67

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1	Beranda Website Sabilulungan	25
Gambar 4.2	Langkah Perbaikan Pengelolaan Hibah dan Bansos Kota Bandung	25
Gambar 4.3	Pengelolaan Dana Hibah dan Bansos Sebelum dan Sesudah adanya Inovasi Website Sabilulungan	27
Gambar 4.4	Menu “Tentang Sabilulungan”	29
Gambar 4.5	Menu “Peraturan Hibah dan Bansos”	31
Gambar 4.6	Menu “Tahapan Hibah dan Bansos”	34
Gambar 4.7	Menu “Data Pengusul dan Penerima Hibah dan Bansos”	35
Gambar 4.8	Menu “Lapor”	36
Gambar 4.9	Menu “Lain-lain”	38
Gambar 4.10	Transparansi dalam Website Sabilulungan	39
Gambar 4.11	Peningkatan Peran dan Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Dana Hibah dan Bansos	42
Gambar 4.12	Peningkatan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Hibah dan Bansos	48
Gambar 4.13	Peningkatan Kepercayaan Masyarakat kepada Pemkot Bandung dalam Pengelolaan Dana Hibah dan Bansos	50
Gambar 4.14	Proses Replikasi Inovasi Website Pengelolaan Dana Hibah dan Bansos	52
Gambar 4.15	Integrasi Website Sabilulungan dengan Sistem Terkait	61

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Anggaran dan Realisasi Belanja Hibah dan Bantuan Sosial Periode 2009-2014	1
Tabel 1.2	Jumlah dan Realisasi Penerima Belanja Hibah dan Bantuan Sosial Periode 2009 -2014	2
Tabel 1.3	Rangkuman Permasalahan Penyaluran Dana Hibah dan Bansos Kota Bandung Tahun 2009-2011	3
Tabel 4.1	Langkah-langkah Pembuatan Inovasi Hibah dan Bansos Kota Bandung	21
Tabel 4.2	Data Pengaduan Masyarakat terkait Hibah dan Bansos melalui Website Sabilulungan	40
Tabel 4.3	Perbandingan Jumlah Laporan Penggunaan Dana Hibah dan Bansos	47
Tabel 5.1	Perbandingan Model Inovasi saat ini dengan Model Inovasi yang Disempurnakan	67

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka mencapai salah satu tujuan negara yaitu mensejahterakan masyarakat Indonesia maka pemerintah menyelenggarakan berbagai kebijakan. Salah satu kebijakan tersebut adalah program hibah dan bantuan sosial (bansos). Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menyatakan bahwa hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah. Bantuan sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.

Dana hibah dan bansos Pemerintah Kota Bandung relative cukup besar sehingga perlu pengelolaan yang baik agar dapat mendukung pembangunan Kota Bandung. Pemerintah Kota Bandung mengalokasikan dana hibah dan bantuan sosial dalam periode waktu 2009 – 2014 sebagai berikut :

Tabel 1.1
Anggaran dan Realisasi Belanja Hibah dan Bantuan Sosial Periode 2009 – 2014

Tahun	Anggaran			Realisasi Anggaran			%
	Hibah	Bansos	Jumlah Total	Hibah		Bansos	
2009	184.447.726.500	77.940.900.000	226.319.941.000	179.256.645.174	97,2	77.705.144.222	99,6
2010	265.459.489.100	80.218.272.441	345.677.761.541	263.490.455.297	99,3	79.607.119.939	99,2
2011	343.734.080.000	55.108.227.559	398.842.307.559	328.978.667.923	95,7	54.911.523.750	99,6
2012	428.630.606.304	468.585.880	429.099.192.184	411.234.958.796	95,9	383.850.600	81,9
2013	280.517.006.291	21.075.000.000	301.592.006.291	207.644.276.589	74,0	19.951.732.000	94,7
2014	180.020.565.000	100.546.000.000	280.566.565.000	164.426.915.411	91,3	72.791.138.800	72,4

Sumber : APBD Kota Bandung 2009 – 2014

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa anggaran hibah dan bansos yang dikelola Kota Bandung relatif besar. Dapat dilihat pada tabel tersebut bahwa pada Tahun 2012-2014 terjadi pengurangan jumlah anggaran yang digelontorkan oleh Pemerintah Kota Bandung karena adanya kebijakan bahwa anggaran dana hibah dan bansos dikelola dan digunakan untuk mendanai kegiatan pada SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung. Dana yang digunakan oleh SKPD tersebut untuk melakukan kegiatan-kegiatan dalam rangka pembangunan Kota Bandung. Hal ini merupakan kebijakan Pemerintah Kota Bandung dalam memaksimalkan penggunaan anggaran Kota Bandung dalam rangka Pembangunan di Kota Bandung.

Tabel 1.2
Jumlah dan Realisasi Penerima Belanja Hibah dan Bantuan Sosial
Periode 2009 – 2014

Tahun	Jumlah Penerima		Realisasi Penerima		%	
	Hibah	Bansos	Hibah	Bansos	Hibah	Bansos
2009	Belum Diketahui	Belum Diketahui	2016	2302	-	-
2010	Belum Diketahui	Belum Diketahui	951	3220	-	-
2011	Belum Diketahui	Belum Diketahui	-	2816	-	-
2012	4058	14	2016	11	50,1	79
2013	1244	156	593	155	48	99
2014	439	156	285	154	64.92	98.72

Sumber :Penjabaran APBD Kota Bandung 2012 – 2014

Berdasarkan tabel tersebut dapat dilihat bahwa pada 2 tahun, yaitu pada Tahun 2013 dan Tahun 2014 terjadi penurunan jumlah penerima hibah dan bansos. Hal ini sebagai salah satu dampak dari pengurangan dana hibah dan bansos yang dianggarakan Pemerintah Kota Bandung.

Pengelolaan dana hibah dan bansos Kota Bandung dengan anggaran yang cukup besar tersebut tidak lepas dari permasalahan. Salah satu yang dapat kita ketahui bahwa pada pengelolaan dana hibah dan bansos Kota Bandung Tahun 2012 telah terjadi penyelewengan dana hibah dan bansos yang merugikan uang negara kurang lebih sebesar 3 Milyar. Kasus tersebut menyeret beberapa pejabat pemerintah Kota Bandung, diantaranya adalah mantan Walikota Bandung Dada Rosada, mantan Sekretaris Daerah Kota Bandung Edi Siswadi dan mantan

Bendahara Dinas Pengelolaan dan Aset Keuangan Daerah Kota Bandung Dindin (sumber: tempo.co tanggal 03 Februari 2015 judul Pejabat Bandung Tersangkut Korupsi Bansos Rp. 3M).

Permasalahan lain terkait pengelolaan dana hibah dan bansos Kota Bandung adalah terkait aspek regulasi dan tata laksana. Berikut adalah permasalahan terkait aspek regulasi dan tata laksana dalam penyaluran dana hibah dan bansos Kota Bandung pada Tahun 2009-2011:

Tabel 1.3
Rangkuman Permasalahan Penyaluran Dana Hibah dan Bansos Kota Bandung Tahun 2009-2011

Tahun	Permasalahan	
	Aspek Regulasi	Aspek Tata Laksana
1	Tidak adanya pedoman penyusunan Peraturan Kepala Daerah tentang pengelolaan bantuan sosial	Tidak ada kriteria yang jelas dalam menetapkan besaran pagu anggaran bansos dalam APBD
2		Tidak semua objek belanja Bansos dalam Peraturan Kepala Daerah tentang APBD, dilengkapi dengan rincian objek penerima belanja Bansos
3		Adanya belanja Bantuan Sosial yang disalurkan melebihi batas yang ditetapkan dalam Permendagri no. 25/2009 tentang Pedoman Penyusunan APBD TA 2010 dan Permendagri no. 37/2010 tentang Pedoman Penyusunan APBD TA 2011
4		Terdapat Bantuan Sosial yang disalurkan lebih dari satu kali kepada satu objek penerima pada satu tahun anggaran
5		Tidak semua penerima Bantuan Sosial memberikan laporan pertanggungjawaban penggunaan bantuan sosial
6		Tidak ada standar dalam laporan pertanggungjawaban penggunaan belanja bantuan sosial.
7		Tidak ada unit kerja di pemerintah daerah yang bertanggung jawab melakukan verifikasi dan evaluasi laporan pertanggungjawaban penggunaan Bansos

Sumber :Direktur Dikyanmas KPK 21-22 November 2011

Selain permasalahan di atas, berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI ada tahun anggaran 2012 terdapat pula kelemahan dari sisi penganggaran, penyaluran dan pertanggungjawaban belanja hibah pada pemerintah Kota Bandung, yaitu:

1. Belum ada transparansi dalam penyaluran dana hibah dan bantuan sosial. Banyak nama organisasi yang tidak disurvei SKPD Terkait tetapi masuk ke dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan nilai uang hasil survei berbeda (lebih rendah) dibanding DPA;
2. Banyak nama ketua dari suatu organisasi yang tidak menyampaikan proposal tetapi tercantum dalam DPA;
3. Penerima hibah dan bansos yang tidak melaksanakan kegiatan setelah menerima dana hibah;
4. Penerima Hibah dan Bansos tidak menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban penggunaan dana hibah dan bansos;

Pengelolaan dan hibah dan bansos secara bersifat tertutup tersebut mengakibatkan masyarakat sulit menemukan dan mendapat informasi apakah proposal disetujui atau tidak disetujui, kepada siapa dana hibah dan bansos disalurkan, berapa dana yang disalurkan, apa bentuk kegiatannya dan bagaimana bentuk pertanggungjawabannya.

Permasalahan –permasalahan di atas adalah permasalahan yang ditemui pada pengelolaan dana hibah dan bansos di Kota Bandung sampai Tahun 2012. Berdasarkan permasalahan-permasalahan tersebut maka pemerintah Kota Bandung membutuhkan inovasi untuk memperbaiki pengelolaan dana hibah dan bansos tersebut

Pemerintah Kota Bandung di Era Kepemimpinan yang baru berusaha mewujudkan transparansi dan keterbukaan untuk kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat yang salah satunya diwujudkan dengan launching www.sabilulungan.bandung.go.id pada tanggal 23 Desember 2013 oleh Walikota Bandung periode 2013 – 2018, Bapak Mochamad Ridwan Kamil.

Website sabilulungan atau lebih dikenal dengan hibah bansos online adalah aplikasi yang menayangkan secara online proses penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan dana hibah dan bantuan sosial kepada masyarakat. Masyarakat kota Bandung dapat mengetahui organisasi dan ketua organisasi yang menerima hibah dan bansos, besaran dana yang diterima, peruntukan dana hibah dan bansos, nomor rekening penerima hibah dan bansos, tanggal diterima uang / dana dan bentuk kegiatannya.

Hibah Bansos Online telah memberikan dampak atas penyelesaian masalah penyaluran dana hibah dan bantuan sosial periode waktu 2009 – 2012 di Kota Bandung. Hal ini dapat dilihat dalam pernyataan serta dukungan masyarakat melalui media masa lokal, media sosial (akun facebook Ridwan Kamil) dan tidak adanya temuan Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Tahun Anggaran 2014.

Sebagai suatu inovasi, hibah bansos online dapat memberikan solusi model penganggaran, penatausahaan, pelaksanaan serta monitoring dan evaluasi dana hibah dan bantuan sosial untuk masyarakat bagi pemerintah Provinsi dan Kabupaten / Kota lain di Indonesia. Oleh karena itu, perlu dikaji bagaimana pelaksanaan inovasi tersebut sehingga dapat memberikan gambaran secara jelas kepada daerah lain yang akan mereplikasikannya. Selain itu, dalam prakteknya juga ditemukan beberapa permasalahan pelaksanaan inovasi ini sehingga perlu dikaji bagaimana penyelesaiannya untuk memperbaiki model inovasi ini.

B. Rumusan Masalah

Rumusan permasalahan dalam kajian ini adalah "***Bagaimana Model Inovasi Hibah dan Bansos Online dalam rangka mewujudkan transparansi dan meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dana hibah dan bansos di Kota Bandung***". Selanjutnya rumusan permasalahan tersebut dirinci menjadi beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana desain/model inovasi Hibah dan Bansos Online di Kota Bandung?
2. Bagaimana penerapan dan apa saja manfaat inovasi Hibah dan Bansos Online?
3. Apa saja aspek yang perlu diperhatikan oleh daerah lain dalam mereplikasi inovasi Hibah dan Bansos Online ini?
4. Apa saja hambatan dalam pelaksanaan inovasi Hibah dan Bansos Online dan bagaimana bentuk model perbaikan inovasi ini?

C. Tujuan dan Sasaran Penelitian

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui model inovasi Hibah dan Bansos Online dalam rangka mewujudkan transparansi dan meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dana hibah dan bansos di Kota Bandung dengan menjawab rumusan masalah penelitian yaitu untuk:

1. Memodelkan/merumuskan model inovasi Bansos Online di Kota Bandung;

2. Mengetahui penerapan dan manfaat inovasi Hibah dan Bansos Online;
3. Mengetahui aspek apa saja yang perlu diperhatikan dalam mereplikasi inovasi ini; dan
4. Mengetahui apa saja hambatan inovasi Hibah dan Bansos Online dan memberikan rekomendasi untuk perbaikan model inovasi ini.

D. Output Yang Diharapkan

Output penelitian ini adalah berupa buku kajian yang menjelaskan model inovasi Hibah dan Bansos Online dalam rangka mewujudkan transparansi dan meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dana hibah dan bansos di Kota Bandung serta memberikan rekomendasi pengembangan model tersebut sehingga lebih bermanfaat dalam pengelolaan hibah dan bansos di Kota Bandung dan di daerah lain yang menerapkannya.

E. Manfaat Hasil Kajian

Kajian ini diharapakan dapat memberikan manfaat bagi pengembangan model inovasi Hibah dan Bansos Online di Kota Bandung. Selain itu, hasil kajian ini diharapkan dapat membantu daerah lain untuk mereplikasi inovasi ini di daerahnya.

F. Sistematika Penulisan Laporan Kajian

Adapun sistematika penulisan laporan kajian ini adalah sebagai berikut:

Bab I : PENDAHULUAN

Berisi tentang hal-hal yang melatar belakangi perlunya dilakukan kajian ini, rumusan permasalahan yang akan dijawab, tujuan dan sasaran penelitian, output atau keluaran yang akan dihasilkan, manfaat hasil penelitian dan sistematika penulisan laporan hasil penelitian.

Bab 2 : KAJIAN PUSTAKA

Menjelaskan tentang hasil pengkajian yang mencakup rangkuman, evaluasi, analisis dan sintesis yang mendalam mengenai literatur terkait.

Bab 3 : METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang metode yang digunakan dalam penelitian ini, yang meliputi: pendekatan penelitian, lokus, variabel yang digunakan dan metode pengolahan data dan sebagainya.

Bab 4 : PEMBAHASAN DAN ANALISIS

Bab ini menjelaskan tentang model inovasi hibah dan bansos online di Kota Bandung yang meliputi desain dan implementasi serta kemanfaatan inovasi ini. Selain itu membahas tentang hambatan atau kelemahan inovasi ini dan rekomendasi perbaikan model inovasi ini kedepannya agar lebih meningkatkan kemanfaatan inovasi ini. Pembahasan lain adalah terkait prasyarat operasional model inovasi ini untuk dapat direplikasikan di daerah lain.

Bab 6 : KESIMPULAN

Bab ini menjelaskan mengenai kesimpulan hasil kajian ini terkait model inovasi hibah dan bansos online, kemanfaatannya dan peluang dilakukan replikasi oleh daerah lainnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Inovasi

“*Innovation*” sering ditrjemahkan segala hal yang baru atau pembaharuan (S Wojowasito,1972; Santoso Hamijoyo, 1996), dalam bahasa Indonesia diterjemahkan dengan kata “Inovasi”. Inovasi kadang dipergunakan untuk menyatakan penemuan, karena hal yang baru itu hasil penemuan, kata penemuan juga sering digunakan untuk menterjemahkan kata dari bahasa Inggris “*discovery*” atau “*invention*” dan “*innovation*”.

Discovery, *Invention* dan *Inonovation* dapat diartikan dalam bahasa Indonesia sebagai “Penemuan”, maksudnya tiga kata tersebut mengandung arti ditemukannya sesuatu yang baru, baik barangnya sudah ada lama akan tetapi baru diketahui atau benar benar baru dalam arti sebelumnya tidak ada.

Demikian pula hal yang baru tersebut diadakan dengan maksud untuk mencapai tujuan tertentu, untuk lebih jelasnya Udin S Sa’ud (sumber: Udin S Sa’ud.2009. Inovasi Pendidikan:Alfabeta.Bandung) membedakan sebagai berikut:

- a) *Discovery* : Adalah penemuan sesuatu yang sebenarnya benda atau hal yang ditemukan itu sudah ada, tetapi belum diketahui orang, Misalnya penemuan Benua Amerika yang sudah lama ada, tetapi baru diketemukan oleh Columbus pada tahun 1492;
- b) *Invention* : Adalah penemuan yang benar-benar baru, artinya hasil reaksi manusia. Benda atau hal yang diketemukan itu benar benar sebelumnya tidak ada, kemudian diadakan dengan hasil kreasi baru, misalnya penemuan teori belajar, mode pakaian, pembuatan barang dari plastik, tentu muncul ide atau kreativitas berdasarkan hasil pengamatan, pengalaman, dari hal yang sudah ada, tetapi wujud yang ditemukannya benar benar baru;
- c) *Inonovation*: ialah suatu ide, barang, kejadian, metode yang dirasakan atau diamati sebagai suatu hal yang baru bagi seseorang atau sekelompok orang (masyarakat), baik itu hasil *invention* maupun *discovery*. Inovasi diadakan untuk untuk mencapai tujuan tertentu atau untuk memecahkan suatu masalah tertentu.

Beberapa pengertian Inovasi yang dirumuskan para ahli antara lain:

1. *An innovation is an idea for accomplishing some recognition social and a new way or for a new means of accomplishing some social* (Donal P.Ely, 1982, Seminar on Education Change)
2. *An innovation is any idea, practice, or mate artifact perceived to be new by the relevant unit of adopt. The innovation is the change obyect. A change is the altera in the structure of the system that requires or could be required relearning on the part of the actor(s) in response to a situation. The requirments is an inventive process producing an invention. Hoever, all innovation, since not everything an individual or formal or informal group adopt is perceived as new* (Zaltman, Duncan, 1977:12),
3. *The term innovation is usually employed in three different contexts. In one context it is synonimeus with invention ; that is it refers to a creative process whereby two or more existing concepts or entities are combined in some novel way to produce a configuration not previously known by the person involved. A person or organization performing this type of activity is usually said to be inovative. Most of the literature on creativity is ussually said to be inovative. Most of the literature on creativity trats the term innovation in this fashion.* (Zaltman, Duncan, Holbek, 1973:7),
4. *Innovation is the creative selection ,organization and utilixation of human and material resources in new and unique ways which will result in the attainment of a higher level of achievement for defined goals and objective,* (Huberman, 1973:5),
5. *Innovation is species of the genus "change". Generally speaking it seems useful to define an innovation as a deliberate, novel, spesific change, which trought to be more efficasious in accomplishing the goals of system. From the point of the view this book(innovation and education), it seem helpful of to consider innovations as being willed and planned for rather than as accuring haphazarldy.*(Mathew B. Mies, 1964:14),
6. *An innovation is an idea, practice, or obyect that is perceived as new by an individual or other unit adoption. It matter little, so far as human behavior is concerned, whether or not an idea is "obyectively" new as measured by the lapse of time since its first use or discovery. The perceived newness og the idea for the individual derermines his of her reaction to it. If the idea seems new individual, it is an innovation.*(M.Rogers, 1983:11).

Dari beberapa definisi inovasi yang dirumuskan para ahli di atas dapat dicermati bahwa tidak terjadi perbedaan yang mendasar tentang pengertian inovasi antara satu dengan yang lain , jika terjadi ketidaksamaan hanya pada susunan kalimat, dasar pengertiannya sama tergantung pada penekanan. Bahwa inovasi adalah suatu ide, hal yang praktis, metode, cara, barang buatan manusia, yang diamati dan dirasakan sebagai suatu yang baru bagi seseorang atau kelompok orang (masyarakat). Hal yang baru tersebut digunakan untuk mencapai tujuan tertentu atau untuk memecahkan masalah tertentu.

B. Inovasi Pelayanan Publik

Perkembangan Teknologi dan Informasi yang cepat dalam berbagai aspek kehidupan, salah satu upaya untuk menjembatani masa sekarang dan masa yang akan datang dengan jalan memperkenalkan pembaharuan pembaharuan yang cenderung mengejar efisiensi dan efektivitas. Pembaharuan mengiringi perputaran jaman yang tak henti hentinya berputar sesuai dengan kurun waktu yang telah ditentukan, hampir semua sektor terutama pelayanan mendorong sangat kuat pembaharuan. Inovasi pelayanan publik dalam rangka percepatan kualitas pelayanan publik. Karena pelayanan publik yang baik dan berkualitas adalah Hak Warga negara dan Hak Konstitusional negara (Dr.Muhammad Imanudin, Inovasi Pelayanan Publik, 6 April 2016). Dengan demikian adalah kewajiban mutlak dari penyelenggara negara untuk melaksanakannya dengan maksimal.

Ternyata setelah adanya Undang Undang nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik sampai saat ini belum nemberikan jaminan yang serasi dengan kehendak masyarakat, masih dalam tataran slogan saja, masyarakat belum merasakan adanya keseimbangan antara kebijakan dan kenyataan atau implementasinya.

Dari 18% masyarakat menyatakan setuju adanya peningkatan pelayanan publik dan 82% menyatakan tidak setuju (Survey Tempo tahun 2012). Dalam mencapai "*World Class Government*" pada tahun 2025 harus dikerjakan dengan penuh keseriusan, percepatan percepatan harus dilakukan, tidak boleh duduk dalam zona nyaman, perubahan itu pasti datang. Tuntutan masyarakat terhadap pelayanan publik akan semakin kuat, tanpa dijawab dengan inovasi inovasi yang dilakukan pemerintah, akibatnya bisa fatal atau menuju "negara gagal"(*Failld Government*).

Inisiatif terobosan baik dari Pemerintah maupun sektor Non Pemerintah dalam bentuk inovasi terletak pada “Kebaruan”, Prinsip kebaruan tersebut dibedakan dalam inovasi teknologi yang merupakan keunikan yang khas berbeda dengan yang lain. Kebaruan boleh merupakan dari pengembangan dari inovasi pelayanan publik yang telah ada karena inovasi pelayanan publik terus diperbarui bahkan ditiru dengan cara melakukan “Replikasi” yaitu amati, tiru, modifikasi dan terapkan.

Berinovasi sering dikonotasikan sebagai tindakan di luar ketentuan bahkan dengan terobosannya cenderung sebagai perbuatan melawan hukum. Berinovasi itu adalah terobosan dalam jalur hukum yang benar (Tri Widodo,2014). Konotasi negatif inovasi sering disampaikan berkaitan dengan berbagai masalah hukum yang menjerat pejabat publik. Sehingga mereka enggan melakukan inovasi. Mereka melihat kenyataan para inovator seperti Bupati Sragen, Bupati Karang Anyar dan Bupati Jembrana yang banyak melakukan inovasi bagi daerahnya, ternyata berujung di penjara. Penelitian The Jawa Post Pro Otonomi (JPIP) menyebutkan tersangkutnya masalah hukum beberapa Kepala Daerah tersebut bukan karena inovasinya, tetapi kasus pelanggaran hukum yang bersangkutan yang tidak ada kaitannya dengan inovasi daerah yang diciptakannya (Dadan S Suharmawijaya, 2013).

Penelitian Muhammad Imanuddin (Desertasi, 2015) terhadap inovasi pelayanan publik di Indonesia menyimpulkan, menciptakan inovasi bagi intitusi/lembaga publik di Indonesia sebenarnya perkara gampang, karena aspek pendorong dalam organisasi pemerintah lebih besar dari aspek penghambatnya. Aspek pendorong organisasi diwakili oleh kekuatan dan peluang dibandingkan dengan aspek penghambatnya diwakili oleh kelemahan dan ancaman berkisar antara 65%:35%. Institusi/lembaga Publik pada dasarnya mempunyai kekuatan dan peluang yang lebih baik dalam menciptakan inovasi karena mereka mempunyai Sumber Daya Manusia dan anggaran yang relatif lebih baik serta jaringan kerja yang memadai. Jadi menciptakan inovasi pelayanan publik bagi para pejabat sebenarnya modalnya sudah ada, tinggal ada tidaknya kemauan saja. Peranan pimpinan Lembaga/Kementrian dan Pemerintah Daerah menjadi penting dalam mendorong pimpinan satuan kerja yang ada dibawahnya agar tidak ragu ragu berfikir kreatif dan menciptakan inovasi pelayanan publik.

C. Hibah.

a. Pengertian Hibah

Menurut *General Financial Statistics* (GFS) (dalam Deddy Nordiawan dan Ayuningtyas Hertianti, 2010:77): "hibah (grants) merupakan pemberian yang sifatnya tidak wajib yang dilakukan oleh suatu unit pemerintahan satu pada unit pemerintahan yang lain atau organisasi internasional dalam bentuk capital atau current.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri RI dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 tahun 2011, Hibah adalah: "pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat. Serta tidak secara terusmenerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah.

b. Penerima Hibah

Dalam peraturan di atas, dijelaskan bahwa hibah dapat diberikan kepada:

1. Pemerintah;
2. Perusahaan Daerah;
3. Masyarakat; dan
4. Organisasi Kemasyarakatan.

c. Persyaratan penerima hibah.

Syarat syarat yang harus dipenuhi penerima Hibah adalah:

- 1). Hibah kepada masyarakat diberikan dengan persyaratan :
 - a. Memiliki kepengurusan yang jelas, yang dibuktikan oleh Surat Keputusan Pejabat yang berwenang;
 - b. Berkedudukan dalam wilayah administrasi tertentu yang diakui pemerintah; dan
 - c. Mempunyai program dan kegiatan yang jelas dalam menunjang program pemerintah.
- 2). Hibah kepada Organisasi kemasyarakatan diberikan dengan persyaratan:
 - a. Telah terdaftar pada Pemerintah Daerah sekurang kurangnya 3 Tahun, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang undangan;
 - b. Berkedudukan dalam wilayah administrasi Kabupaten/Kota;

- c. Memiliki kepengurusan yang jelas yang dibuktikan dengan akta pendirian dan/atau Surat Keputusan Pejabat yang berwenang;
- d. Mempunyai Sekretariat yang tetap dan jelas; dan
- e. Mempunyai program dan kegiatan yang jelas yang menunjang program pemerintah.

D. Bantuan Sosial.

a. Pengertian Bantuan Sosial.

Menurut *“General Financial Statistic”* (GFS)(dalam Deddy Nordiawan Ayuningtias Hertianti, 2010:77) “Bantuan sosial (social Benefits) merupakan pemberian uang atau barang untuk melindungi suatu populasi atau segment tertentu dari permasalahan risiko (social risk). Risiko Sosial adalah kejadian atau keadaan yang dapat mempengaruhi kesejahteraan masyarakat”.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Permendagri nomor 32 Tahun 2011, Bantuan Sosial adalah “ pemberian bantuan berupa uang/barang dari Pemerintah Daerah kepada Induvidu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat dan sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial”.

b. Penerima Bantuan Sosial

- 1). Induvidu, keluarga, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai akibat dari krisis sosial, ekonomi, politik, bencana atau fenomena alam agar dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum;
- 2). Lembaga non pemerintah bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi induvidu, kelompok dan/atau masyarakat dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, seperti :
 - a. Bidang Pendidikan, antara lain yayasan pembinaan cacat mental, buta aksara, sekolah luar biasa;
 - b. Bidang Keagamaan, antara lain Pesantren, sekolah minggu, bina iman dan sejenis; dan
 - c. Bidang lainnya, antara lain panti jompo, panti asuhan, pembinaan anak terlantar dan putus sekolah.

c. Kriteria Pemberian Bantuan Sosial.

Pemberian bantuan sosial harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

- 1) Selektif;
- 2) Memenuhi persyaratan penerima bantuan;
- 3) Bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam kedaan tertentu dapat berkelanjutan;
- 4) Sesuai tujuan penggunaan, bahwa tujuan pemberian bantuan sosial meliputi:
 - a. Rehabilitasi Sosial;
 - b. Perlindungan Sosial;
 - c. Pemberdayaan Sosial;
 - d. Jaminan Sosial;
 - e. Penanggulangan Kemiskinan; dan
 - f. Penanggulangan Bencana.

E. Transparansi Publik

Transparansi merupakan salah satu pilar dalam *Good Governance*, adanya transparansi dalam penyelenggaraan pemerintah dan pembuatan kebijakan merupakan *entry point* bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi sehingga dapat melakukan *check and balance* terhadap jalannya pemerintahan.(Dyah Mutiarin,DR.SIP.Msi.20 September 2013).Transparansi Publik Wujudkan Good Governance. disampaikan dalam Seminar Memperingati Hak hak untuk tahu Sedunia diselenggarakan Dishubkominfo Propinsi DIY). Selanjutnya diuraikan bahwa Pemerintah telah memiliki komitmen dalam memberikan keterbukaan informasi kepada masyarakat, Hal itu diwujudkan dengan adanya UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Hal ini harus menjadi kesempatan bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi terkait kebijakan yang dibuat pemerintah, Publik mempunyai hak untuk tahu, hak untuk diberi informasi, dan hak untuk didengar aspirasinya, masyarakat harus tahu dari awal sampai akhir terkait kebijakan pemerintah. Adanya transparansi dalam penyelenggaraan pemerintah dapat menjamin akuntabilitas pembuat kebijakan kepada masyarakat dan mecegah terjadinya korupsi.

BAB III

METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang metode yang digunakan dalam kajian ini, yang meliputi: objek penelitian, jenis data, sumber data dan teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data, dan metode analisis data.

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif, lebih spesifik dengan metode *“action research”* dimana antara peneliti dengan subyek penelitian tidak ada batas. Penelitian Deskriptif bertujuan untuk membuat deskripsi secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, dan sifat-sifat populasi daerah tertentu (Dirjen Dikti:1981). Salah satu jenis penelitian kualitatif deskriptif adalah berupa penelitian dengan metode atau pendekatan studi kasus (*case study*). Penelitian *case study* atau penelitian lapangan (*field study*) dimaksudkan untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang masalah keadaan dan posisi suatu peristiwa yang sedang berlangsung saat ini, serta interaksi lingkungan unit sosial tertentu yang bersifat apa adanya (*given*). Subjek penelitian dapat berupa individu, kelompok, institusi atau masyarakat. Penelitian *case study* merupakan studi mendalam mengenai unit sosial tertentu dan hasil penelitian tersebut memberikan gambaran luas serta mendalam mengenai unit sosial tertentu.

Pemilihan metode ini didasarkan pada tujuan penelitian yang hendak dicapai yaitu untuk menjelaskan model inovasi hibah dan bansos online di Kota Bandung serta penelitian ini hendak mendeskripsikan secara luas tentang pelaksanaan pengelolaan hibah dan bansos dengan menggunakan website hibah dan bansos di Kota Bandung dan merumuskan model baru sebagai penyempurnaan model sebelumnya.

B. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mencapai tujuannya, penelitian ini memerlukan data primer dan data sekunder. Oleh karenanya, harus dilakukan tahapan pengumpulan data untuk memperoleh data yang diperlukan. Beberapa teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Desk Research (Studi Kepustakaan)

Desk research dilakukan untuk memperoleh berbagai data sekunder melalui buku-buku teks, jurnal, hasil-hasil kajian/penelitian, peraturan perundang-undangan dan dokument-dokumen yang relevan dengan konsep inovasi pelayanan publik pada website hibah dan bansos di Kota Bandung .

2. Wawancara

Teknik wawancara digunakan ketika melakukan penelitian lapangan (field research). Hal ini dikarenakan pengumpulan data lapangan dilakukan untuk mengetahui implementasi hibah dan bansos online Kota Bandung. Selain itu, untuk mengetahui kelemahan dan hambatan pelaksanaan hibah dan bansos online tersebut. Wawancara dilakukan dengan berbagai stakeholder pengelola hibah dan bansos online serta kepada pengguna website tersebut.

C. Lokus Penelitian dan Informan Kunci

Lokus penelitian ini adalah Kota Bandung. Lokus ini dipilih karena Kota Bandung merupakan salah satu daerah di Indonesia yang menghasilkan berbagai inovasi administrasi negara. Salah satu inovasinya adalah hibah dan bansos online ini.

Penentuan informan kunci (key informant) dalam penelitian ini adalah juga secara purposive-sampling yaitu teknik pengambilan sampel dengan pertimbangan bahwa mereka adalah orang yang dianggap benar-benar menguasai tentang permasalahan yang dikaji. Purposive sampling ini memberikan kebebasan kepada peneliti dari keterkaitan proses formal dalam mengambil sampel, artinya peneliti dapat menentukan berapa saja jumlah sampel yang dibutuhkan sesuai dengan tujuan penelitian. Key informant dari wawancara dalam kajian ini adalah PPK di BPKAD (koordinator pengelola website hibah dan bansos), pegawai di Sekretariat Daerah, pegawa di Inspektorat Kota Bandung. Key informant ini merupakan narasumber yang memiliki pengetahuan dan pengalaman terkait pelaksanaan website hibah dan bansos dan juga dapat memberikan masukan mengenai perbaikan website ini kedepan agar pengelolaan hibah dan bansos di Kota Bandung lebih baik lagi.

D. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan menganalisis berbagai data penting, baik primer maupun sekunder yang diperoleh. Analisis data dilakukan untuk memperoleh penjelasan yang akurat mengenai implementasi website hibah dan bansos serta mengetahui hambatan pengelolaan website tersebut hingga menemukan model website baru yang lebih baik dari sebelumnya.

Berdasarkan pendekatan penelitian yang digunakan, maka analisis data dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif yang dilakukan secara interaktif dan dilakukan secara terus menerus sampai tuntas sebagaimana dikemukakan oleh Miles dan Huberman (dalam Sugiyono, 2011: 246-247). Aktivitas dalam analisis data ini meliputi *data reduction*, *data display* dan *conclusion drawing/verification*.

Adapun langkah-langkah analisis data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. *Data Reduction* (Reduksi Data)

Reduksi data dilakukan dengan merangkum, memilih hal-hal pokok dan penting dari data-data yang sudah dikumpulkan baik melalui studi dokumentasi, maupun wawancara untuk kemudian membuat kategorisasi dan membuang hal-hal yang tidak dipakai dan tidak sesuai dengan tujuan penelitian.

2. *Data Display* (Penyajian Data)

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah menyajikan data. Data kualitatif yang diperoleh akan disajikan dalam bentuk uraian singkat atau teks yang bersifat naratif.

3. *Conclusion Drawing* (Verification)

Langkah ketiga adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi untuk menjawab rumusan masalah yang disertai dengan bukti-bukti valid dan konsisten berdasarkan data yang telah dikumpulkan

BAB IV

ANALISIS DAN PEMABAHASAN

A. Desain/ Model Inovasi

a. Nama Inovasi

Nama inovasi adalah Hibah dan Bansos Online, yang dikenal dengan nama website Sabilulungan. Sabilulungan memiliki arti ‘Gotong Royong’ digagas oleh Pemerintah Kota Bandung untuk memfasilitasi keterbukaan dalam perwujudan program bansos dan hibah melalui media online. Untuk mengakses website ini, masyarakat dapat mengunjungi situs sabilulungan.bandung.go.id. Pengelola website ini adalah Badan Pengelolaan dan Keuangan Daerah (BPKAD) Kota Bandung.

b. Latar Belakang

Inovasi Hibah dan Bansos Online ini dilatarbelakangi adanya permasalahan pengelolaan dana hibah dan bansos di Kota Bandung . Seperti yang dijelaskan pada bab 1 bahwa permasalahan tersebut terdapat pada aspek regulasi dan ketatalaksanaan pengelolaan dana hibah dan bansos. Hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh Direktur Dikyanmas KPK tanggal 21-22 November 2011 yaitu:

1. Aspek Regulasi

- Tidak adanya pedoman penyusunan Peraturan Kepala Daerah tentang pengelolaan bantuan sosial

2. Aspek Tata Laksana

- Tidak ada kriteria yang jelas dalam menetapkan besaran pagu anggaran bansos dalam APBD;
- Tidak semua objek belanja Bansos dalam Peraturan Kepala Daerah tentang APBD, dilengkapi dengan rincian objek penerima belanja Bansos;
- Adanya belanja Bantuan Sosial yang disalurkan melebihi batas yang ditetapkan dalam Permendagri no. 25/2009 tentang Pedoman Penyusunan APBD TA 2010 dan

Permendagri no. 37/2010 tentang Pedoman Penyusunan APBD TA 2011;

- dari satu kali kepada satu objek penerima pada satu tahun anggaran;
- Tidak semua penerima bantuan sosial memberikan laporan pertanggungjawaban penggunaan bantuan sosial;
- Tidak ada standar dalam laporan pertanggungjawaban penggunaan belanja bantuan sosial; dan
- Tidak ada unit kerja di pemerintah daerah yang bertanggung jawab melakukan verifikasi dan evaluasi laporan pertanggungjawaban penggunaan Bansos

Selain permasalahan tersebut, BPK RI melalui Laporan Hasil Pemeriksaan pada Tahun 2012 juga menjelaskan ada kelemahan pada sisi penganggaran, penyaluran dan pertanggung jawaban belanja hibah di Kota Bandung. Permasalahan tersebut antara lain:

- Belum ada transparansi dalam penyaluran dana hibah dan bantuan sosial. Banyak nama organisasi yang tidak disurvei SKPD terkait tetapi masuk ke dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan nilai uang hasil survey berbeda (lebih rendah) dibanding DPA;
- Banyak nama ketua dari suatu organisasi yang tidak menyampaikan proposal tetapi tercantum dalam DPA;
- Penerima hibah dan bansos yang tidak melaksanakan kegiatan setelah menerima dana hibah;
- Penerima Hibah dan Bansos tidak menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban penggunaan dana hibah dan bansos;

Puncak permasalahan pengelolaan dana hibah dan bansos Kota Bandung pada Tahun 2012 adalah terjadinya penyelewengan dana hibah dan bansos yang merugikan uang negara kurang lebih sebesar 3 Milyar. Kasus tersebut menyeret beberapa pejabat pemerintah Kota Bandung, diantaranya adalah mantan Walikota Bandung Dada Rosada, mantan Sekretaris Daerah Kota Bandung Edi Siswadi dan mantan Bendahara Dinas Pengelolaan dan Aset Keuangan Daerah Kota Bandung Dindin.

Pengelolaan dan hibah dan bansos pada awalnya dilakukan secara tertutup sehingga masyarakat tidak dapat mengetahui pengelolaan dana hibah dan bansos. Masyarakat tidak dapat mengetahui berapa anggaran hibah dan bansos, kepada siapa dana hibah dan bansos disalurkan, berapa dana yang disalurkan, apa bentuk kegiatannya dan bagaimana bentuk pertanggungjawabannya.

Permasalahan-permasalahan di atas adalah permasalahan yang ditemui pada pengelolaan dana hibah dan bansos di Kota Bandung sampai Tahun 2012. Berdasarkan permasalahan-permasalahan tersebut maka pemerintah Kota Bandung membutuhkan inovasi untuk memperbaiki pengelolaan dana hibah dan bansos tersebut.

c. Tujuan

Tujuan dibentuknya inovasi Hibah dan Bansos Online ini adalah terciptanya transparansi dan akuntabilitas serta terwujudnya efektifitas pengelolaan hibah dan bansos melalui peran dan partisipasi masyarakat Kota Bandung.

d. Manfaat

Manfaat yang hendak diperoleh dari inovasi Hibah dan Bansos Online adalah

1. Mewujudkan transparansi pengelolaan dan hibah dan bansos;
2. Meningkatkan peran dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan Kota Bandung;
3. Mewujudkan keefektifan kinerja dalam pengelolaan dana hibah dan bansos ;
4. Mewujudkan akuntabilitas pengelolaan dan hibah dan banos; dan
5. Meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada Pemerintah Kota Bandung dalam pengelolaan hibah dan bansos

e. Langkah

Untuk membuat inovasi ini ada beberapa langkah yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Bandung, yaitu:

Tabel 4.1
Langkah-langkah Pembuatan Inovasi Hibah dan Bansos Kota Bandung

NO	Langkah kegiatan	Deskris/Metode	Output yang diharapkan	Koordinator	Stakeholder
1	Pembuatan Komitmen	Mengumpulkan instansi terkait untuk membuat komitmen	Terciptanya komitmen seluruh instansi	Walikota	Seluruh Instansi terkait
2	Pembuatan Peraturan Walikota	Membuat peraturan pengelolaan hibah dan bansos	Dokumen Peraturan Walikota	BPKAD	Bagian Organisasi Setda dan Inspektorat
3	Pembuatan Website	Membuat website hibah dan bansos	Website Hibah dan Bansos	Diskominfo	Pihak penyedia jasa (tenaga ahli), BPKAD, Setda dan Inspektorat
4	Sosialisasi Peraturan Walikota dan Website Hibah dan bansos	Melakukan Peraturan Walikota dan Website Hibah dan bansos kepada seluruh stakeholder termsuk masyarakat	Tersosialisasikannya Peraturan Walikota dan Website Hibah dan bansos kepada seluruh stakeholder termsuk masyarakat	BPKAD	Seluruh SKPD di Kota Bandung termasuk Kecamatan dan Kelurahan, Media, Masyarakat, TNI dan Polri
5	Pelaksanaan	Menyampaikan berbagai informasi pengelolaan hibah dan bansos melalui website sabilulungan	Terinformasikannya berbagai informasi terkait pengelolaan hibah dan bansos	BPKAD	Seluruh SKPD terkait di Kota Bandung, Pengusul dan Penerima hibah dan bansos serta Masyarakat
6.	Monitoring dan Evaluasi	Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan website sabilulungan	Terciptanya website sabilulungan yang lebih baik	BPKAD	Seluruh SKPD terkait di Kota Bandung, Pengusul dan Penerima hibah dan bansos serta Masyarakat

Sumber: Hasil analisis, 2016

f. Sumber Daya

Dalam penyusunan awal website sabilulungan, Pemerintah Kota Bandung meminta jasa tenaga ahli. Tenaga Ahli membuat website sesuai dengan arahan dan petunjuk Pemerintah Kota Bandung khususnya terkait isi website tersebut. Setelah website terbentuk maka Pemkot Bandung membuat tim pengelola website dengan kualifikasi tertentu. Pengelolaan website harus dapat mengoperasikan komputer dan website. Tim tersebut mempelajari pengoperasian website dengan pendampingan tenaga ahli tersebut secara bertahap hingga Tim dapat mengoperasikannya sendiri.

Pembuatan website ini menggunakan anggaran APBD Kota Bandung Tahun 2013 yang dikelola oleh Diskominfo Kota Bandung. Anggaran pembuatan website sabilulungan oleh Diskominfo sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah). Untuk perawatan dan pengelolaan website oleh BPKAD pada Tahun 2015 dibutuhkan anggaran Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah).

Untuk sarana dan prasarana yang dibutuhkan antara lain:

1. Komputer dengan spesifikasi (*hard disk* dan *RAM*) sesuai dengan kebutuhan website;
2. Jaringan internet; dan
3. Mesin *scaler* untuk menscan data hibah dan bansos yang akan diupload di website.

g. Dampak pada Kinerja

Seperti disebutkan di atas bahwa salah satu manfaat yang diharapkan dalam inovasi ini adalah adanya keefektifan kinerja pengelolaan hibah dan bansos. Melalui inovasi website sabilulungan, BPKD sebagai koordinator pengelolaan hibah dan bansos berupaya untuk memperbaiki pengelolaan hibah dan bansos. Khusunya untuk perbaikan di dalam internal organisasinya, secara bertahap dilakukan pembagian tugas yang lebih jelas dalam pengelolaan hibah dan bansos, termasuk pengelolaan website sabilulungan. Selain itu sedang diupayakan untuk membangun sistem internal terpadu di BPKAD untuk lebih efektif dan efisien dalam pengelolaan hibah dan bansos. Instansi

lain yang terkait juga melakukan peningkatan kinerjanya berdasarkan SOP Pengelolaan Hibah dan Bansos. Selain itu BPKAD selalu berkoordinasi dengan instansi lain yang terkait untuk membuat sistem integrasi dalam pengelolaan website sabilulungan. Jadi dampak adanya inovasi ini adalah adanya peningkatan kinerja dalam pengelolaan hibah dan bansos.

h. Keselarasan

Website sabilulungan ini selaras dengan peraturan pengelolaan dana hibah dan bansos. Selain itu, inovasi ini selaras dengan peraturan lain yang terkait khususnya peraturan tentang pelayanan publik dan peraturan tentang keterbukaan informasi publik.. Selain selaras dengan peraturan terkait, inovasi ini selaras dengan visi dan misi Kota Bandung Jura yaitu Smart City. Inovasi ini merupakan salah satu inovasi Kota Bandung yang menggunakan media online untuk mencapai Bandung Smart City.

i. Keberlanjutan

Inovasi ini disosialisasikan oleh Pemerintah Kota Bandung pada akhir tahun 2013. Pada awal diluncurkannya website sabilulungan ini masih sederhana, hanya menampilkan informasi dan data penerima dana hibah dan bansos pada Tahun 2014. Setelah itu, website sabilulungan diperbaiki secara bertahap, baik dari segi tampilan maupun menunya. Perbaikan dilakukan berdasarkan masukan masyarakat, masukan KPK, masukan BPK dan inisiatif dari pengelola website yaitu BPKAD. Sampai saat ini selalu dilakukan perbaikan website yang berkelanjutan.

j. Efisiensi

Salah satu manfaat website sabilulungan yang sudah disebutkan di atas yaitu mewujudkan keefektifan kinerja dalam pengelolaan dana hibah dan bansos. Keefektifan ini dapat dilihat pada SOP Pengelolaan Hibah dan Bansos yang sudah ditetapkan. Website sabilulungan ini mendorong seluruh instansi pemerintah yang terkait dan tim pengelola hibah dan bansos untuk bekerja seefektif mungkin berdasarkan SOP tersebut.

k. Peluang Replikasi

Inovasi ini bisa dan sangat mungkin untuk direplikasi oleh daerah lain. Hal ini dikarenakan semua daerah mempunyai permasalahan yang sama dalam pengelolaan hibah dan bansos. Oleh karena itu semua daerah dapat mereplikasi inovasi ini dengan menyesuaikan kebutuhan tiap daerah tersebut. Selain itu inovasi ini sangat sederhana dan murah sehingga semua daerah dapat mereplikasinya.

B. Penerapan dan Manfaat Inovasi

Ide Inovasi Hibah dan Bansos Online pada awalnya digagas oleh Walikota Bandung, Bapak Ridwan Kamil. Setelah beliau dilantik menjadi Walikota Bandung pada tanggal 16 September 2013, ada beberapa inovasi yang dicanangkan untuk memperbaiki dan meningkatkan kinerja pemerintah Kota Bandung. Salah satu inovasi yang dicanangkan adalah Hibah dan Bansos Online. Inovasi ini diharapkan dapat memperbaiki tata kelola dana hibah dan bansos Kota Bandung.

Sebelum mengembangkan ide inovatif ini, Pemerintah Kota Bandung melakukan perubahan Peraturan Walikota tentang Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatusahaan dan Pertanggung jawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi. Peraturan ini perlu untuk dibuat agar mendukung ide inovatif dalam pengelolaan hibah dan bansos Kota Bandung. Melalui peraturan ini diatur terkait tugas setiap SKPD, tatakelola dan pertanggungjawaban hibah dan bansos.

Setelah dibuat peraturan, maka langkah selanjutnya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Bandung adalah merancang dan membuat inovasi pengelolaan dana hibah dan bansos. Inovasi yang dihasilkan adalah berupa website pengelolaan hibah dan bansos, yang diberi nama Sabilulungan. Untuk dapat mengetahui pengelolaan dana hibah dan bansos, masyarakat dapat mengunjungi website ini dengan alamat: sabilulungan.bandung.go.id.

Gambar 1
Beranda Website Sabilulungan



Sumber: www.sabilulungan.go.id

Setelah website sabilulungan siap maka langkah selanjutnya yang dilakukan Pemerintah Kota Bandung adalah melakukan sosialisasi peraturan walikota dan diikuti dengan website sabilulungan tersebut. Dalam sosialisasi peraturan tersebut, Pemerintah Kota Bandung menjelaskan perubahan dari pengelolaan model lama menjadi pengelolaan baru yang bersifat terbuka. Selain dijelaskan terkait peraturan yang baru dalam pengelolaan dana hibah dan bansos, selanjutnya dilakukan sosialisasi terkait ide inovatif pengelolaan hibah dan bansos. Baik peraturan dan ide inovatif ini harus sejalan dan saling mendukung agar tujuan yang diharapkan dapat tercapai secara maksimal.

Gambar 4.2
Langkah Perbaikan Pengelolaan Hibah dan Bansos Kota Bandung



Sumber: Hasil Analisis, 2016

Menurut Awal Haryanto selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) BPKAD Kota Bandung menyatakan bahwa ide inovasi hibah dan bansos online dari Walikota Bandung, Ridwan Kami pada awalnya terinspirasi salah satu ide inovasi yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jakarta. Ide tersebut kemudian direplikasi dan diadopsi untuk mrancang inovasi website sabilulungan ini untuk memperbaiki tata kelola dana hibah dan bansos di Kota Bandung.

Pada awal penyusunan website ini, Pemerintah Kota Bandung menggandeng tenaga ahli. Tenaga Ahli ini merancang website berdasarkan masukan dan arahan dari Pemerintah Kota Bandung. Instansi awal yang mengelola website adalah Diskominfo, tetapi karena koordinator pengelola dana hibah dan bansos adalah DPKAD maka saat ini pengelola website ini adalah DPKAD.

Secara bertahap, pengelolaan website sabilulungan yang sebelumnya dilakukan dengan bantuan oleh pihak ketiga selanjutnya dilakukan oleh Pemerintah Kota Bandung sendiri, dalam hal ini oleh BPKAD sebagai koordinator pengelolaan dana hibah dan bansos. Pada awalnya Tim Pengelola website sabilulungan Pemerintah Kota Bandung melakukan pendampingan dan belajar secara bertahap kepada pihak ketiga atau tenaga ahli dalam pengoperasian website sabilulungan. Setelah Tim Pengelola website Pemerintah Kota Bandung dapat mengoperasikan sendiri website sabilulungan maka saat ini website sabilulungan sudah dioperasikan sendiri oleh Pihak Pemda Kota Bandung. Apabila terjadi kesulitan maupun ada permasalahan terkait website tersebut, Pemda Kota Bandung melakukan konsultasi kepada tenaga ahli.

Ide inovasi website sabilulungan ini mempunyai beberapa tujuan yang diharapkan oleh Pemda Kota Bandung. Tujuan dibuatnya inovasi ini disampaikan Bapak Ridwan Kamil pada acara launching Inovasi Hibah dan Bansos Online pada taggal 23 Desember 2013 di Kantor Balai Kota Bandung yang dihadiri pejabat pemerintah di lingkungan Kota Bandung, perwakilan TNI, Perwakilan Polri, LSM , Perwakilan Masyarakat dan Wartawan. Bapak Ridwan Kamil menegaskan bahwa tujuan dari dibentuknya inovasi ini yaitu:

1. Terciptanya transparansi pengelolaan dan hibah dan bansos;
2. Terwujudnya peningkatan peran dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan Kota Bandung;
3. Terwujudnya keefektifan kinerja dalam pengelolaan dana hibah dan bansos ;
4. Terwujudnya akuntabilitas pengelolaan dan hibah dan bano;
5. Terwujudnya peningkatan kepercayaan masyarakat kepada Pemerintah Kota Bandung dalam pengelolaan hibah dan bansos.


Tujuan inovasi ini selanjutnya menjadi manfaat yang diperoleh dari inovasi Hibah dan Bansos Online. Berikut manfaat yang diperlukan dari adanya inovasi Hibah dan Bansos Online, yaitu:

a. Menciptakan transparansi pengelolaan dan hibah dan bansos.

Semangat pertama yang diusung dalam inovasi website sabilulungan ini adalah menciptakan transparansi pengelolaan dana hibah dan bansos. Inovasi ini membuat pengelolaan dana bantuan dari yang semula bersifat tertutup atau tidak transparan menjadi bersifat terbuka atau transparan. Transparansi ini diharapkan dapat mencegah dan menyelesaikan permasalahan-permasalahan sebelumnya.

Gambar 4.3

Pengelolaan Dana Hibah dan Bansos
sebelum dan sesudah adanya inovasi website Sabilulungan



Sumber: Hasil analisis, 2016

Transparansi ini sesuai amanah Undang-undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Pemerintah Kota Bandung menyadari bahwa dana hibah dan bansos ini merupakan salah satu informasi public yang berhak diketahui oleh masyarakat. Berdasarkan Ketentuan Umum pasal 1dijelaskan bahwa Informasi

Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.

Makna transparansi akan menunjang empat hal yang mendasar (Kristiansen, 2006), yaitu:

1. Meningkatnya tanggungjawab para perumus kebijakan terhadap rakyat sehingga kontrol terhadap para politisi dan birokrat akan berjalan lebih efektif;
2. Memungkinkan berfungsinya sistem kawal dan imbang (checks and balances) sehingga mencegah adanya monopoli kekuasaan oleh para birokrat;
3. Mengurangi banyaknya kasus korupsi;
4. Meningkatkan efisiensi dalam penyelenggaraan pelayanan public

Hal-hal yang dapat diketahui oleh masyarakat terkait pengelolaan dana hibah dan bansos melalui inovasi ini adalah:

1. Tentang sabilulungan.


Pada website sabilulungan kita dapat memilih menu “tentang”, menu ini berisi tentang sabilulungan. Sabilulungan, atau yang memiliki arti ‘Gotong Royong’ digagas oleh Pemerintah Kota Bandung untuk memfasilitasi keterbukaan dalam perwujudan program bansos dan hibah melalui media online.

Program Sabilulungan bertujuan agar jalannya dana bantuan yang diturunkan Pemerintah Kota Bandung untuk membiayai berbagai proyek sosial yang diinginkan masyarakat dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka. Seluruh proses dalam Sabilulungan dapat terlihat dan diawasi oleh seluruh lapisan masyarakat

Melalui Sabilulungan, seluruh masyarakat dan organisasi di kota Bandung dapat:

- a. Mengirimkan proposal terkait hibah bansos dan memonitor bagaimana status proposal tersebut (apakah diterima, ditolak, sedang diverifikasi, dan sebagainya); serta; dan
- b. Ikut berpartisipasi dalam memonitor jalannya hibah bansos yang sudah disetujui oleh Pemerintah Kota Bandung sehingga dapat turut memberikan masukan dan saran terkait jalannya hibah bansos tersebut.

Gambar 4.4
Menu “Tentang Sabilulungan”



Tentang Sabilulungan

Sabilulungan, atau yang memiliki arti ‘Gotong Royong’ digagas oleh Pemerintah Kota Bandung untuk memfasilitasi keterbukaan dalam penyuksesan program bansos dan hibah melalui media online.

Program Sabilulungan bertujuan agar jalannya dana bantuan yang diturunkan Pemerintah Kota Bandung untuk membiayai berbagai proyek sosial yang ditinggalkan masyarakat dapat diperanggungjawabkan secara terbuka. Seluruh proses dalam Sabilulungan dapat terlihat dan diawasi oleh seluruh lapisan masyarakat.

Melalui Sabilulungan, seluruh masyarakat dan organisasi di kota Bandung dapat:

1. Mengirimkan proposal terkait hibah bansos dan memonitor bagaimana status proposal tersebut (apakah diterima, ditolak, sedang diverifikasi, dan sebagainya); serta
2. Ikut berpartisipasi dalam memonitor jalannya hibah bansos yang sudah disetujui oleh Pemerintah Kota Bandung sehingga dapat turut memberikan masukan dan saran terkait jalannya hibah bansos tersebut.

Ayo ajukan ide kreatif kalian tanpa rasa takut akan penyelewengan dana yang diturunkan. Kita semua bersama dapat menjadi yang ahli dalam pembangunan Kota Bandung. Karena berani transparansi itu JUARA!

APA YANG SABILULUNGAN WIJUDKAN

BANSOS atau Bantuan Sosial, yaitu program bantuan dana diberikan secara selektif oleh pemerintah untuk ide-ide kreatif yang diusulkan oleh seluruh masyarakat Kota Bandung khususnya, secara perseorangan atau kelompok. Bantuan Sosial, bersifat sementara, tidak terus-menerus, tidak mengikat dan tidak wajib.

HIBAH, yaitu program bantuan dana berkelanjutan dan terikat yang diberikan oleh pemerintah untuk selip pengajuan proyek kreatif dari Lembaga Sosial Masyarakat (Non-Government Organization atau NGO).

TAHAPAN SABILULUNGAN

Sumber: www.sabilulungan.bandung.go.id

2. Peraturan

Informasi lain yang disediakan oleh website sabilulungan adalah pada menu “peraturan”. Pada menu ini disediakan berbagai informasi terkait peraturan hibah dan bansos. Peraturan terkait hibah dan bansos antara lain:


- a. Permendagri No.32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

- b. Permendagri No. 39 Tahun 2012 Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- c. Permendagri Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari APBD;
- d. Perwal No. 891 Tahun 2011 tentang Hibah Bansos;
- e. Perwal No. 836 Tahun 2012 Perubahan I Perwal No. 891 Tahun 2011 tentang Hibah Bansos;
- f. Perwal No. 777 Tahun 2013 Perubahan II Perwal No. 891 Tahun 2011 tentang Hibah Bansos;
- g. Perwal No. 825 Tahun 2013 Perubahan III Perwal No. 891 Tahun 2011 tentang Hibah Bansos;
- h. Perwal No. 1205 Tahun 2013 Perubahan IV Perwal No. 891 Tahun 2011 tentang Hibah Bansos;
- i. Perwal NO. 309 Tahun 2014 Perubahan V Perwal No. 891 Tahun 2011 tentang Hibah Bansos;
- j. Peraturan Walikota Nomor 816 Tahun 2015

Pada menu peraturan, selain informasi terkait peraturan perindang-undangan yang mengatur hibah dan bansos juga terdapat informasi lainnya yaitu:

- a. Surat Edaran Walikota tetang Laporan Pertanggung Jawaban 2015;
- b. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 9004627SJ Tentang Penajaman Ketentuan Pasal 298 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
- c. SOP Bendaharan Hibah dan Bantuan Sosial;
- d. SK PPK-PPKD 2016;
- e. Surat Pemberitahuan Kepada SKPD Terkait; dan
- f. Permohonan LPJ Kepada Penerima Hibah.

Gambar 4.5 Menu “Peraturan Hibah dan Bansos”



The screenshot shows the Sabilulungan website's navigation bar with links for TENTANG, PROPOSAL HIBAH, PERATURAN, LAPOR, LAPORAN, and PENGUMUMAN. Below the navigation bar, a search bar and user icons are present. The main content area is titled 'Peraturan' and lists various regulations related to hibah and bansos:

- SOP BENDAHARAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL (REHIREP)
- SK PPK-PPKD 2016
- PERMENDAGRI 32 TAHUN 2011
- PERMENDAGRI 39 TAHUN 2012 PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 32 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN PEMERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
- PERWAL NO 891 TAHUN 2011 TENTANG HIBAH BANSOS
- PERWAL NO 836 THN 2012 PERUBAHAN I PERWAL 891-2011 HIBAH BANSOS
- PERWAL NO 777 THN 2013 PERUBAHAN II PERWAL 891-2011 HIBAH BANSOS
- PERWAL NO 825 THN 2013 PERUBAHAN III PERWAL 891-2011 HIBAH BANSOS-EDOK
- PERWAL NO 825 THN 2013 PERUBAHAN III PERWAL 891-2011 HIBAH BANSOS LAMPIRAN
- PERWAL NO 1205 THN 2013 PERUBAHAN IV PERWAL 891-2011 HIBAH BANSOS
- PERWAL NO. 309 THN 2014 PERUBAHAN V PERWAL 891-2011 HIBAH BANSOS
- PERWAL NO. 691 THN 2014 PERUBAHAN V PERWAL 891-2011 HIBAH BANSOS
- HIBAH BANSOS ONLINE
- PERATURAN WALIKOTA NOMOR 816 TAHUN 2015
- SURAT EDARAN LPU 2015

Sumber: www.sabilulungan.bandung.go.id

3. Mekanisme atau SOP Pengelolaan Dana Hibah dan Bansos Online
Masyarakat dapat mengetahui mekanisme pengelolaan dana hibah dan bansos, mulai dari pengajuan, pencairan sampai petanggung jawaban dana. Mekanisme pengelolaan dana hibah dan bansos dibagi menjadi dua, yaitu tahapan penganggaran dan tahapan pencairan.
- a. Tahapan penganggaran :

1. Pengajuan belanja hibah dan belanja bantuan sosial dari Calon dengan permohonan tertulis kepada Walikota melalui Bagian Tata Usaha Setda, dan dilampiri dengan proposal, persyaratan administrasi dan dokumen teknis lainnya paling lambat akhir bulan Juni.
2. Kepala Bagian Tata Usaha Setda melakukan pemeriksaan kelengkapan administrasi yang dipersyaratkan dan bila tidak lengkap dikembalikan kepada Pemohon, sedangkan bila persyaratan lengkap diteruskan kepada Walikota.(Upload data Sabilulungan)


3. Walikota kemudian mendisposisi kepada Kepala Bagian Tata Usaha Setda untuk dicatat dan disampaikan kepada Tim Pertimbangan.(Upload data ke website sabilulungan)
4. SKPD terkait melakukan evaluasi keabsahan permohonan belanja hibah dan belanja bantuan sosial di bantu oleh Camat dan Lurah. (Upload data ke website sabilulungan)
5. Kepala SKPD terkait menyampaikan hasil evaluasi belanja hibah dan belanja bantuan sosial berupa rekomendasi kepada TAPD melalui Tim Pertimbangan untuk dilakukan pembahasan.
6. Tim Pertimbangan berdasarkan hasil pembahasan dengan SKPD terkait, Camat dan Lurah, memberikan pertimbangan atas Permohonan belanja hibah dan belanja bantuan sosial berupa : Rekomendasi Dapat Dipertimbangkan atau Tidak Dapat Dipertimbangkan.(Upload data ke website sabilulungan)
7. TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah, yang dituangkan dalam DNC-PHB.(Upload data ke website sabilulungan)
8. Walikota menetapkan persetujuan DNC-PHB dituangkan dalam bentuk Lembar Persetujuan Walikota, dan menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran belanja hibah dan belanja bantuan sosial dalam rancangan KUA dan PPAS.
9. Penetapan Perda APBD dan Perwal Penjabaran APBD oleh Walikota

Sementara ini permohonan dana hibah dan bantuan sosial belum dilakukan secara online oleh masyarakat melalui website sabilulungan, hal ini disebabkan banyak masyarakat yang mengajukan bantuan melalui website tetapi tidak ditindaklanjuti dengan menyerahkan dokumen asli permohonan bantuan beserta kelengkapannya sehingga yang dilakukan sekarang, setelah pemohon menyerahkan dokumen asli yang lengkap dan syah datanya di upload ke website sabilulungan oleh Bagian Tata Usaha Sekretaris Daerah.

b. Tahapan pencairan :

1. Penerima belanja hibah berupa uang mengajukan permohonan pencairan belanja hibah kepada Walikota melalui DPKAD
2. Setiap pemberian belanja hibah berupa uang dituangkan dalam NPHD yang ditandatangani oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dan Penerima atau Ketua Belanja Hibah
3. Penerima belanja hibah berupa uang melengkapi dokumen persyaratan pencairan, di antaranya : Surat Permohonan Pencairan, Rincian Rencana Pengguna Belanja Hibah, Surat Pertanggung Jawaban bermaterai, NPHD, Salinan Photo Copy KTP, Photo Copy Rek. Bank yang masih aktif, Kwitansi Rangkap 4, 2 bermaterai,
4. Jika proposal Penerima belanja hibah lengkap, maka diterbitkan SPP – LS oleh Bendahara Pengeluaran PPKD, dan jika tidak lengkap, berkas di kembalikan ke penerima untuk di lengkapi berkasnya. berkas di serahkan ke PPK – PPKD.
5. Apabila dokumen persyaratan pencairan dinyatakan lengkap, PPK – PPKD menerbitkan SPM untuk ditandatangani Kepala DPKAD selaku PPKD. Jika dokumen tidak lengkap di kembalikan lagi ke Bendahara Pengeluaran untuk di periksa kembali.
6. Jika dokumen SPM dan persyaratan lainnya lengkap maka Kuasa BUD menerbitkan SP2D.
7. Dana cair ke rekening penerima hibah
8. PPK PPKD bersama Bendahara Pengeluaran Upload data pencairan ke website Sabilulungan
9. Pada akhir tahun PPK PPKD bersama Bendahara Pengeluaran mengirimkan surat kepada penerima hibah dan bantuan sosial yang belum menyerahkan Laporan Pertanggungjawaban penggunaan dana hibah dan bantuan sosial. (Upload ke sabilulungan)

Gambar 6
Menu “Tahapan Hibah dan Bansos”



Sumber: www.sabilulungan.bandung.go.id

4. Data pengusul dan penerima dana hibah dan bansos.


Sekarang melalui inovasi ini masyarakat dapat mengetahui pengusul proposal dan penerima dana hibah dan bansos. Oleh karena itu masyarakat dapat mengawasi apakah data tersebut benar atau tidak sesuai dengan kenyataannya. Data-data pengusul dan penerima hibah dan bansos yang dapat diketahui melalui website ini adalah:

Masyarakat dapat mengetahui proposal yang diajukan oleh organisasi pemerintah maupun kemasyarakatan, antara lain:

- a. Nama atau judul kegiatan;
- b. Nama organisasi;
- c. Struktur organisasi;
- d. Latar belakang kegiatan;
- e. Maksud dan tujuan;
- f. Rencana kegiatan;
- g. Rencana penggunaan dana;
- h. NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah); dan

i. Foto penanggung jawab proposal.

Gambar 4.7
Menu “Data Pengusul dan Penerima Hibah dan Bansos”



Sumber: www.sabilulungan.bandung.go.id

5. Lapor

Untuk menyaring saran, kritik dan laporan dari masyarakat terkait pengelolaan dana hibah dna bansos disediakan menu “lapor”. Apabila ada masyarakat yang ingin memberikan saran dan kritik terhadap website sabilulungan maka menjadi masukan yang berharga bagi Pemerintah Kota Bandung untuk memperbaiki website ini. Apabila ada ketidak sesuaian atau penyimpangan yang ditemukan masyarakat dalam pengelolaan dana hibah dan bansos maka akan ditindaklanjuti oleh Pemerintah Kota Bandung.

Menu ini berisi data diri pelapor da nisi laporannya. Data pelapor yang harus diisi untuk melakukan pelaporan antara lain:

- a. Nama Pelapor; dan
- b. Email Pelapor


Terkait isi laporan yang dituliskan adalah;

- a. Subjek laporan; dan

b. Pesan

Menu ini menjadi salah satu wadah yang sangat penting dalam mewujudkan aspirasi masyarakat dalam pengelolaan dana hibah dan bansos Kota Bandung.

Gambar 4.8
Menu “Lapor”



Lapor

Nama

Email

Subjek

Pesan

Kirim

Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Kota Bandung
Jl. Wastukencana No. 2 Bandung
E-mail: sabilulungan.bandung@gmail.com

Sumber: www.sabilulungan.bandung.go.id

6. Informasi lain

Selain untuk mengetahui pengusul dana hibah dan bansos, website ini juga menyediakan informasi lain kepada masyarakat, antara lain kategori proposal pengajuan hibah dan bansos. Kategori Hibah dan Bansos antara lain:

- a. Perencanaan Pembangunan
- b. Lingkungan Hidup
- c. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
- d. Kesatuan Bangsa dan Politik dalam Negeri
- e. Penanaman Modal
- f. Pendidikan
- g. Kesehatan
- h. Pekerjaan Umum Bidang Jalan dan Jembatan
- i. Perumahan dan Urusan Penataan Ruang
- j. Perhubungan
- k. Kependudukan dan Catatan Sipil

- l. Sosial, Keagamaan/Peribadatan dan Pendidikan Agama
- m. Kesejahteraan Sosial
- n. Ketenagakerjaan
- o. Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
- p. Kepemudaan dan Olah Raga Non Profesional
- q. Kebudayaan dan Adat Istiadat, Pariwisata dan Kesenian
- r. Komunikasi dan Informatika
- s. Pertanian
- t. Otonomi Daerah dan Pemerintahan Umum
- u. Perusahaan Daerah dan Perekonomian
- v. Kearsipan

Informasi selanjutnya yang disediakan website ini adalah status Hibah dan Bansos. Informasi ini peruntukannya terutama bagi pengusul proposal hibah dan bansos agar mengetahui progres sejauh mana proposal tersebut. Informasi progres hibah dan bansos pada tahapan-tahapan sebagai berikut:

- a. Pemeriksaan Kelengkapan oleh Bagian TU
- b. Pemeriksaan oleh Walikota
- c. Klasifikasi sesuai SKPD oleh Tim Pertimbangan
- d. Rekomendasi Dana oleh SKPD
- e. Verifikasi Proposal oleh Tim Pertimbangan
- f. Verifikasi Proposal oleh TAPD
- g. Proyek Berjalan

Untuk memudahkan dalam mencari informasi terkait proposal hibah dan bansos, website ini memberikan informasi terkait urutan proposal berdasarkan 2 kategori yaitu:

- 1. Proposal terbaru (diurutkan berdasarkan pada waktu pengajuan paling akhir atau terbaru sampai dengan paling akhir); dan
- 2. Proposal terbesar (diurutkan berdasarkan besaran dana terbesar sampai terkecil).

Website ini juga memberikan data terkait proposal hibah dan bansos beberapa tahun terakhir. Website ini menyediakan data hibah dan bansos pada tahun:

1. Tahun 2013;
2. Tahun 2014;
3. Tahun 2015; dan
4. Tahun 2016

Gambar 4.9
Menu “Lain-lain”

STATUS HIBAH BANSOS

- Pemerintaan Kelengkapan oleh Bagian TU
- Pemerintaan oleh Walikota
- Klasifikasi sesuai SKPD oleh Tim Perimbangan
- Rekomendasi Dana oleh SKPD
- Verifikasi Proposal oleh Tim Perimbangan
- Verifikasi Proposal oleh TAPD
- Proyek Berjalan

URUT BERDASARKAN

- Tertarik
- Tersesuaikan

TAHUN

- 0
- 2013
- 2014
- 2015
- 2016

BANK SAMPAH

Tanggal Masuk Proposal: Aug 16, 2016
Oleh: KELOMPOK USAHA SALYUNAN MANDIRI (KUSUM)
Tahapan: Projek Tertunda
Kategori:
Bank Sampah merupakan konsep pengumpulan sampah kering dan dipilah serta memelihara manajemen lajai/lima perbanian tali yang ditabung bukan uang melainkan...
Nilai yang Diperlukan: Rp. 1,-
Nilai yang Disetujui: -

hibah bansos

Tanggal Masuk Proposal: Aug 07, 2016
Oleh: ridwan nurdiyanto putra
Tahapan: Projek Tertunda
Kategori: -
pembuatan hibah
Nilai yang Diajukan: Rp. 15.000.000,-
Nilai yang Disetujui: -

PROPOSAL PENYELESAIAN PEMBANGUNAN MADRASAH AL-HIDAYAH

Tanggal Masuk Proposal: Aug 05, 2016
Oleh: Ade Yana
Tahapan: Projek Tertunda

Usaha Ekonomi Produktif


Tanggal Masuk Proposal: Aug 04, 2016
Oleh: Karang taruna ogendeng
Tahapan: Projek Tertunda
Kategori: -
Karang Taruna "SETHA BHAKTI UNIT RW/10

Sumber: www.sabilulungan.bandung.go.id

Melalui data-data tersebut, masyarakat dapat mengetahui secara detail terkait pengusul maupun penerima dana hibah dan bansos. Transparansi ini merupakan tujuan utama dari inovasi ini, sehingga dapat memberikan dampak positif lainnya.

Sampai hari selasa, tanggal 13 September 2016 jumlah pengunjung website sabilulungan adalah sebanyak 40420 kunjungan. Hal ini menandakan masyarakat memanfaatkan website sabilulungan dengan tujuan untuk memantau pengelolaan dana hibah dan bansos atau tujuan lainnya.

Gambar 4.10.
Transparansi dalam Website Sabilulungan



Sumber: Hasil analisis, 2016

- b. Meningkatkan peran dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan Kota Bandung;

Tujuan adanya inovasi website sabilulungan ini selain menciptakan transparansi, yaitu untuk meningkatkan peran dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan Kota Bandung. Pada acara launching website sabilulungan ini, Walikota Bandung menekankan harapannya agar inovasi ini dapat meningkatkan peran dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan kota bandung.

Berawal dari adanya transparansi, hal positif lain adalah website ini dapat meningkatkan peran dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan Kota Bandung. Menurut Cohen dan Uphoff dikutip oleh Soetomo (2008:12) membagi partisipasi masyarakat dalam pembangunan ke dalam 4 tingkatan (sumber: Dea Deviyanti. Studi tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan di Kelurahan Karang Jati Kecamatan Balik Papan Tengah.2013:ejournal.an.fisip-unmul.org), yaitu :

- Partisipasi dalam perencanaan yang diwujudkan dengan keikutsertaan masyarakat dalam rapat-rapat. Sejauh mana masyarakat dilibatkan dalam proses penyusunan dan penetapan program pembangunan dan sejauh mana masyarakat memberikan sumbangan pemikiran dalam bentuk saran untuk pembangunan;
- Partisipasi dalam pelaksanaan dengan wujud nyata partisipasi berupa: partisipasi dalam bentuk tenaga, partisipasi dalam bentuk uang, partisipasi dalam bentuk harta benda;

- (c) Partisipasi dalam pemanfaatan hasil,yang diwujudkan keterlibatan seseorang pada tahap pemanfaatan suatu proyek setelah proyek tersebut selesai dikerjakan. Partisipasi masyarakat pada tingkatan ini berupa tenaga dan uang untuk mengoperasikan dan memelihara proyek yang telah dibangun; dan
- (d) Partisipasi dalam evaluasi, yang diwujudkan dalam bentuk keikutsertaan masyarakat dalam menilai serta mengawasi kegiatan pembangunan serta hasil-hasilnya. Penilaian ini dilakukan secara langsung, misalnya dengan ikut serta dalam mengawasi dan menilai atau secara tidak langsung, misalnya memberikan saran-saran, kritikan atau protes

Berdasarkan tingkatan partisipasi masyarakat tersebut, maka dalam inovasi website sabilulungan, partisipasi masyarakat yang diharapkan adalah tingkat ke empat yaitu partisipasi dalam evaluasi yang diwujudkan dalam bentuk keikutsertaan masyarakat dalam menilai serta mengawasi kegiatan pembangunan serta hasil-hasilnya. Melalui website sabilulungan masyarakat Kota Bandung dapat menilai serta mengawasi pengelolaan dana hibah dan bansos agar peruntukannya sesuai dan bermanfaat dalam pembangunan Kota Bandung.

Pada salah satu menu di website sabilulungan tersebut dapat ditemui adanya menu lapor, menu ini digunakan untuk menampung laporan dari masyarakat terkait adanya ketidaksesuaian dalam pengelolaan dana hibah dan bansos yang ditemui masyarakat.

Tabel 4.2

Data Pengaduan Masyarakat Terkait Hibah Bansos melalui Sabilulungan

Tahun	Tanggal	Uraian Pengaduan	Kategori	Keterangan
2014	11 Januari	Penambahan menu pada website sabilulungan	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola	Ditindaklanjuti
	31 Januari	Penerima Beasiswa ibah dan Bantuan Sosial	Pendidikan	Ditindaklanjuti
	20 Februari	Persyaratan Organisasi Penerima Hibah	Penyerapan Anggaran	Ditindaklanjuti
	20 Februari	Mekanisme pencairan dana Hibah dan Bansos	Kesejahteraan Rakyat	Ditindaklanjuti

Tahun	Tanggal	Uraian Pengaduan	Kategori	Keterangan
	21 Februari	Usulan Kriteria Penerima Hibah	Kesejahteraan Rakyat	Ditindaklanjuti
	11 Maret	Ditujukan kepada Tim Pertimbangan	Kesejahteraan Rakyat	Ditindaklanjuti
	21 Mei	Proses pencairan dana hibah	Topik Lainnya	Ditindaklanjuti
	1 September	Tata cara penggunaan hibah bansos online	Topik Lainnya	Ditindaklanjuti
	2 September	Kasus Hukum Hibah dan Bansos 2012	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola	Ditindaklanjuti
2015	3 Agustus	Program Rumah Tidak Layak Huni melalui dana Hibah	Penyerapan Anggaran	Ditindaklanjuti

Sumber :www.lapor.go.id (Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat)

Bukti lain telah adanya pengawasan adalah adanya salah satu berita pada Tempo Hari Senin, tanggal 30 Desember 2013 menyebutkan bahwa ada beberapa kejanggalan dalam perolehan dana hibah dan Bantuan Sosial (Bansos) Kota Bandung tahun 2014. Hal itu ditunjukkan Koordinator sebuah komunitas masyarakat sipil pemerhati keterbukaan informasi publik bernama Wakca Balaka, Arip Yogiawan. Salah satu kejanggalan itu, yakni adanya pemberian dana yang tidak sesuai peruntukannya. "Setelah kami cek situs *sabilulungan.bandung.go.id*, kami menemukan penggunaan dana hibah untuk tunjangan guru honorer," ujarnya, 29 Desember 2013. Menurutnya, hal tersebut bertentangan dengan Permendagri No. 32/2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial, di mana pemberian hibah tidak boleh diberikan secara berkala pada pihak atau penerima yang sama. Sementara, guru honorer sudah menerima bantuan tersebut tahun lalu, katanya.

Tidak hanya itu, kejanggalan yang ditemukan Wakca Balaka pada situs resmi informasi penerima hibah dan bansos tersebut, "Temuan lainnya adalah kegiatan renovasi sebuah TK yang pada kenyataannya digunakan untuk biaya pelaksanaan kegiatan lomba dan ibadah panitia penyelenggaranya," katanya. Dalam halaman situs itu ditulis dana sebesar Rp 4,2 miliar, "Di

mana sebagian besarnya digunakan untuk kegiatan ibadah umroh."

Menurut dia, dengan diadakannya situs ini sebaiknya masyarakat lebih memperhatikan transparansi penyaluran dana hibah dan bansos. Hal ini, kata Arip, penting untuk perbaikan pembangunan di Kota Bandung, khususnya mekanisme, pelaksanaan dan pengawasan dana hibah dan bansos.

Berdasarkan beberapa bukti tersebut dapat dilihat bahwa saat ini masyarakat Kota Bandung dapat mengawasi pengelolaan dana hibah dan bansos, salah satunya adalah penggunaan dana hibah dan bansos tersebut. Apabila ditemukan adanya ketidak sesuaian antara proposal dengan penggunaan dananya maka masyarakat dapat melaporkan kepada Pemerintah Kota Bandung. Hal ini merupakan peran penting masyarakat dalam pembangunan Kota Bandung.

Gambar 4.11
Peningkatan Peran dan Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Dana Hibah dan Bansos



Sumber: Hasil analisis, 2016

c. Meningkatkan keefektifan kinerja pemerintah dalam pengelolaan dana hibah dan bansos

Seperti diketahui sebelumnya bahwa sebelum adanya inovasi website sabilulungan, Pemerintah Kota Bandung melakukan perbaikan pertaturan terkait pengelolaan dana hibah dan bansos. Dalam peraturan tersebut dijelaskan peran dan tugas masing-masing jabatan dan SKPD dalam pengelolaan dana dan hibah dan bansos. Dengan adanya pembagian peran dan tugas tersebut maka masing-masing jabatan dan SKPD menjalankan fungsinya dengan lebih jelas dan professional.

Pembagian peran dan tugas masing-masing jabatan dan SKPD dapat dilihat pada SOP (Standar Operasional Prosedur) pengelolaan dana hibah dan bansos sebagai berikut:

Tahap Penganggaran:

1. Kepala Bagian Tata Usaha Setda menerima dan memeriksa kelengkapan administrasi yang dipersyaratkan dan bila tidak lengkap dikembalikan kepada Pemohon, sedangkan bila persyaratan lengkap diteruskan kepada Walikota.(Upload data Sabilulungan)
2. Walikota kemudian mendisposisi kepada Kepala Bagian Tata Usaha Setda untuk dicatat dan disampaikan kepada Tim Pertimbangan.(Upload data ke website sabilulungan)
3. SKPD terkait melakukan evaluasi keabsahan permohonan belanja hibah dan belanja bantuan sosial di bantu oleh Camat dan Lurah. (Upload data ke website sabilulungan)
4. Kepala SKPD terkait menyampaikan hasil evaluasi belanja hibah dan belanja bantuan sosial berupa rekomendasi kepada TAPD melalui Tim Pertimbangan untuk dilakukan pembahasan.
5. Tim Pertimbangan berdasarkan hasil pembahasan dengan SKPD terkait, Camat dan Lurah, memberikan pertimbangan atas Permohonan belanja hibah dan belanja bantuan sosial berupa : Rekomendasi Dapat Dipertimbangkan atau Tidak Dapat Dipertimbangkan.(Upload data ke website sabilulungan)
6. TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah, yang dituangkan dalam DNC-PHB.(Upload data ke website sabilulungan)
7. Walikota menetapkan persetujuan DNC-PHB dituangkan dalam bentuk Lembar Persetujuan Walikota, dan menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran belanja hibah dan belanja bantuan sosial dalam rancangan KUA dan PPAS.
8. Walikota menetapkan Perda APBD dan Perwal Penjabaran APBD

Tahapan pencairan :

1. DPKAD menerima permohonan pencairan belanja hibah dari penerima dana;
2. Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dan Penerima atau Ketua Belanja Hibah menandatangani NPHD setiap pemberian belanja hibah berupa uang


3. Bendahara Pengeluaran PPKD menerbitkan SPP – LS jika proposal Penerima belanja hibah lengkap.
4. PPK – PPKD menerbitkan SPM untuk ditandatangani Kepala DPKAD selaku PPKD, apabila dokumen persyaratan pencairan dinyatakan lengkap,
5. Kuasa BUD menerbitkan SP2D, Jika dokumen SPM dan persyaratan lainnya lengkap.
6. Kuasa BUD mencairkan dana ke rekening penerima hibah
7. PPK PPKD bersama Bendahara Pengeluaran Upload data pencairan ke website Sabilulungan
8. PPK PPKD bersama Bendahara Pengeluaran mengirimkan surat kepada penerima hibah dan bantuan sosial yang belum menyerahkan Laporan Pertanggungjawaban penggunaan dana hibah dan bantuan sosial. (Upload ke sabilulungan)

Berdasarkan SOP tersebut dapat dilihat bahwa peran jabatan-jabatan dan SKPD dalam pengelolaan dana hibah dan bansos sudah jelas. Hal ini yang membuat pengelolaan dan ahibah dan bansos oleh Pemerintah Kota Bandung lebih efektif. Menurut Richard M. Steers(1980: 1) yaitu suatu pekerjaan dikatakan efektif jika suatu pekerjaan dapat menghasilkan satu unit keluaran(output). Suatu pekerjaan dikatakan efektif jika suatu pekerjaan dapat diselesaikan tepat pada waktunya sesuai dengan yang telah ditetapkan. (sumber:Rusnandari Retno Cahyani dan Destina Patingrum.2014.Model Efektifitas Kerja dalam Menunjang Kinerja Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan.Seminar Nasional dan Call for Papers. Uniba)

Selain adanya SOP, dengan adanya transparansi dan pengawasan oleh masyarakat melalui website sabilulungan maka Pemerintah Kota Bandung dituntut untuk meningkatkan kinerjanya secara efektif dan efisien dalam pengelolaan dan hibah dan bansos. Melalui website ini para pengusul proposal dan masyarakat dapat memantau sejauh mana pengelolaan dana hibah dan bansos ini. Oleh karena itu, apabila dalam pengelolaan dana hibah dan bansos terjadi ketidak sesuaian jadwal maupun prosesnya maka masyarakat dan pengusul proposal akan melakukan pelaporan. Hal ini yang menjadi pemacu Pemerintah Kota Bandung dalam pengelolaan dana hibah dan bansos agar sesuai dengan jadwal, prosedur dan ketentuan yang berlaku sehingga pekerjaan berlaku efektif.

Melalui penataan peraturan dan pelaksanaan website sabilulungan tersebut maka Pemerintah Kota Bandung berupaya meningkatkan efektifitas kinerjanya.

Gambar 4.12
Peningkatan Efektifitas Kinerja Pemda Kota Bandung melalui Inovasi Sabilulungan



Sumber: Hasil analisis, 2016

d. Meningkatkan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Hibah dan Bansos

Tujuan selanjutnya yang diharapkan melalui inovasi ini adalah meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dana hibah dan bansos. Inovasi website sabilulungan ini menyajikan salah satu menu yang berisi tentang persetujuan proposal dengan jumlah dana yang disetujui. Hal ini merupakan salah satu tujuan dalam inovasi sabilulungan ini dalam meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dana hibah dan bansos.

Melalui website sabilulungan ini, masyarakat maupun pengusul proposal hibah dan bansos dapat melihat jumlah dana yang diusulkan dan jumlah dana yang disetujui. Khususnya untuk penerima dana hibah dan bansos dapat melihat apakah semua dana yang diusulkan ditesetujui atau tidak. Sehingga mereka dapat melakukan penyesuaian dalam pelaksanaan kegiatannya.

Penerima dana hibah dan bansos dapat memantau jumlah dana yang disetujui pada website sabilulungan dengan jumlah dana yang diterima. Sebelum adanya website sabilulungan, penerima dana hibah dan bansos tidak dapat mengetahui jumlah dana yang disetujui sehingga tidak dapat mengecek apakah sesuai dengan jumlah dana yang diterima atau tidak. Tetapi saat

ini mereka dapat melakukan pengecekan atas dana hibah dan bansos yang mereka terima.

Apabila terjadi ketidak sesuaian antara jumlah dana yang disetujui pada website sabilulungan dengan jumlah dana yang diterima, penerima dana hibah dan bansos dapat melaporkan hal tersebut. Pelaporan tersebut dapat diajukan melalui website sabilulungan atau langsung datang ke kantor BPKAD Kota Bandung. Berdasarkan laporan tersebut selanjutnya akan ditindaklanjuti oleh Tim untuk mengetahui penyebab terjadinya ketidak sesuaian tersebut dan untuk ditindaklanjuti.

Menurut Bapak Awal, selaku PPK BPKAD menyatakan bahwa saat ini penyerahan dana hibah dan bansos tidak dilakukan secara langsung atau tunai kepada penerimanya tetapi diserahkan melalui transfer ke rekening penerima tersebut. Hal ini merupakan upaya untuk menghindari bertemu nyanya panitia dan penerima dalam penyerahan dana hibah dan bansos. Selain itu untuk mempermudah penyusunan laporan pengelolaan dana hibah dan bansos, dengan adanya bukti transfer dari Bank ke penerima maka laporan penyaluran dana hibah dan bansos tersebut lebih akuntabel.

Menurut *The Oxford Advance Learner's Dictionary* sebagaimana dikutip oleh Lembaga Administrasi Negara, akuntabilitas diartikan sebagai "*required or expected to give an explanation for one's action*" Akuntabilitas diperlukan atau diharapkan untuk meberikan penjelasan atas apa yang telah dilakukan. Dengan demikian akuntabilitas merupakan kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja atas tindakan seseorang/badan hukum/pimpinan suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau kewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban. (sumber: Amin Rahmanurrasjid. Akuntabilitas dan Transparansi dalam Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah untuk Mewujudkan Pemerintahan yang Baik di Daerah.2008.Tesis.Program Megister Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro Semarang)

Peningkatan akuntabilitas pegelolaan dana hibah dan bansos juga dapat dilihat dari jumlah laporan

pertanggungjawaban yang dilaporkan oleh penerima dana hibah dan bansos. Laporan pertanggungjawaban menjadi indikator tingkat kedisiplinan penerima dana hibah dan bansos dalam pertanggungjawaban atas penggunaan dana hibah dan bansos. Perbandingan jumlah laporan pertanggung jawaban yang diterima Pemerintah Kota Bandung pada Tahun 2012-2014 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 4.3
Perbandingan Jumlah Laporan Penggunaan Dana Hibah dan Bansos

Tahun	Jumlah Penerima	Jumlah Laporan	%	Ket
2012	2027	1253	57%	Dalam 2 Tahun
2013	748	594	79,4%	Dalam Tahun Berjalan
2014	439	363	82,6%	Dalam Tahun Berjalan

Sumber: DPKAD Kota Bandung


Berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui bahwa mulai Tahun 2012 sampai dengan 2014 tingkat laporan pertanggungjawaban penggunaan dana hibah dan bansos yang diterima Pemkot Bandung mengalami peningkatan. Pada Tahun 2012 – 2013 terjadi peningkatan pelaporan sebesar 22,4%, dari 57% pada Tahun 2012 menjadi 79,4% pada Tahun 2013. Sedangkan pada Tahun 2013-2014 terjadi peningkatan pelaporan sebesar 3,2%, dari 79,4% pada Tahun 2013 menjadi 82,6% pada Tahun 2014. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan akuntabilitas penggunaan dana hibah dan bansos tersebut.

Peningkatan jumlah laporan pertanggungjawaban oleh penerima atas penggunaan dana hibah dan bansos yang diterimanya menghasilkan perbaikan dan peningkatan laporan pertanggungjawaban pengelolaan dana hibah dan bansos oleh Pemerintah Kota Bandung. Peningkatan pengelolaan dana hibah dan bansos oleh Pemerintah Kota Bandung juga dapat dilihat berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa

Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bandung Tahun 2013 Nomor 44/LHP/XVIII/BDG/05/2014 Tanggal 28 Mei 2014, temuan khususnya untuk belanja hibah dan bantuan sosial menjadi berkurang, bahkan untuk Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bandung Tahun 2014 Nomor 53A/LHP/XVIII/BDG/05/2015 Tanggal 20 Mei 2015 tidak ada temuan untuk belanja hibah dan bantuan sosial.

Berdasarkan peningkatan pelaporan pertanggungjawaban oleh penerima dana hibah dan bansos serta peningkatan dan perbaikan laporan pertanggungjawaban pengelolaan dana hibah dan bansos oleh Pemkot Bandung menandakan bahwa perbaikan regulasi dan adanya inovasi website sabilulungan dapat meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dana hibah dan bansos di Kota Bandung.

Gambar 4.12
Peningkatan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Hibah dan Bansos



Sumber: Hasil analisis, 2016

- e. Meningkatkan Kepercayaan Masyarakat kepada Pemerintah Kota Bandung dalam Pengelolaan Dana Hibah dan Bansos

Tujuan akhir dalam inovasi website sabilulungan ini adalah meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada Pemerintah Kota Bandung. Seperti diketahui bahwa adanya kasus pengelolaan dana hibah dan bansos menyebabkan berkurangnya tingkat kepercayaan masyarakat kepada

Pemerintah Kota Bandung. Melalui inovasi website sabilulungan ini diharapkan kepercayaan masyarakat dapat meningkat kembali.

Seperti diketahui bahwa inovasi website sabilulungan mempunyai beberapa tujuan yaitu menciptakan transparansi, efektifitas dan akuntabilitas serta meningkatkan peran dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dan hibah dan bansos Kota Bandung. Berdasarkan tujuan-tujuan tersebutlah Pemerintah Kota Bandung berharap melalui inovasi website sabilulungan ini selanjutnya dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah Kota Bandung.

Kepercayaan adalah keinginan satu pihak untuk mendapatkan perlakuan dari pihak lainnya dengan harapan bahwa pihak lainnya akan melakukan tindakan penting untuk memenuhi harapan tersebut, terlepas dari kemampuannya untuk memonitor atau mengontrol pihak lainnya (Mayer, dkk, 1995:75). Ganesan (1994;33) menyatakan bahwa makna dari sebuah kepercayaan adalah sebuah belief, sebuah perasaan, atau suatu harapan terhadap pihak lainnya yang merupakan keahlian, keandalan, dan perhatian pihak lainnya. (Sumber: Pengaruh Tingkat Kepercayaan dan Kepuasan atas Kualitas Pelayanan Terhadap Loyalitas Nasabah Tabungan Pada Bank Nagari Cabang Pasar Raya Padang Ira Dwiana, Yunia Wardi, Susi Evanita diunduh melalui

<http://ejournal.unp.ac.id/index.php/jrmbp/article/download/3189/2670> pada tanggal **14 September 2016**). Yang dimasud di sini adalah kepercayaan dari masyarakat Kota Bandung kepada Pemerintah Kota Bandung dalam pengelolaan dana hibah dan bansos.

Gambar 4.13
Peningkatan Kepercayaan Masyarakat kepada Pemerintah Kota Bandung dalam Pengelolaan Dana Hibah dan Bansos



Sumber: Hasil analisis, 2016

Inovasi website sabilulungan terkait dengan berbagai stakeholder. Stakeholder yang terkait ini dibagi sesuai tahapan pelaksanaan inovasi ini. Pembagian stakeholder dibagi menjadi dua, yaitu:

- a. Stakeholder pada tahap persiapan inovasi; dan
 1. Walikota Bandung, M. Ridwan Kamil, sebagai penggagas pertama Hibah Bansos Online Sabilulungan;
 2. Sekretariat Daerah sebagai pembuat draft kebijakan pengelolaan dana hibah dan bansos serta sistem Online Sabilulungan;
 3. Diskominfo sebagai pengelola website sabilulungan;
 4. BPKAD sebagai pembuat SOP pengelolaan dana hibah dan bansos; dan
 5. Tenaga Ahli di bidang IT sebagai pembuat website sabilulungan.
- b. Stakeholder pada pelaksanaan inovasi.
 1. Walikota Bandung pemberi persetujuan terhadap proposal dan penerima hibah dan bansos;
 2. Tim Anggaran Pemerintah Daerah adalah Tim yang dibentuk dengan Keputusan Walikota dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan

serta melaksanakan kebijakan Walikota dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari Pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan;

3. Tim Pertimbangan adalah tim yang bertugas membantu TAPD dalam melakukan pembahasan dengan SKPD Terkait, Camat dan Lurah serta memberikan pertimbangan atas permohonan belanja hibah dan bantuan social;
4. 22 SKPD Terkait pemberi rekomendasi;
5. Organisasi kemasyarakatan, Lembaga Swadaya Masyarakat, Kelompok Masyarakat sebagai pengusul proposal dan penerima hibah dan bansos; dan
6. Masyarakat Kota Bandung sebagai pengontrol dan pengawas pengelolaan dana hibah dan bansos.

Khusus untuk instansi yang melakukan pemantauan dan evaluasi kegiatan sesuai dalam pasal 51 ayat 1a Peraturan Walikota Nomor 1205 Tahun 2014 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Walikota bandung Nomor Nomor 891 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan, dan Penatausahaan Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dinyatakan :

1. Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Selaku SKPKD melakukan monitoring dan evaluasi terkait dengan proses administrasi pencairan dana hibah sampai dengan dana tersebut diterima di rekening penerima hibah dan bantuan sosial
2. SKPD Terkait melakukan monitoring dan evaluasi lapangan untuk meyakini bahwa kegiatan telah dilaksanakan oleh penerima hibah baik kegiatan fisik maupun non fisik
3. Inspektorat Kota Bandung melakukan pengendalian atas monitoring dan evaluasi yang dilakukan Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selaku SKPKD dan SKPD Terkait dan melaporkan kepada Walikota.

Selain itu, ada juga peran masyarakat Kota Bandung yang ikut membantu melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dari penerima hibah dan bantuan sosial yang datanya diperoleh dari www.sabilulungan.bandung.go.id

C. Prasyarat Operasional untuk Mereplikasi Inovasi

Sebagai inovasi yang dapat dirasakan manfaatnya, website sabilulungan ini merupakan inovasi yang dapat direplikasikan di daerah lainnya. Hal ini terbukti beberapa daerah sudah mengadakan studi banding di Kota Bandung untuk mempelajari terkait inovasi ini. Beberapa daerah yang telah mengadakan kunjungan atau studi banding yaitu Kabupaten Sleman, Kota Malang, Kota Menado dan Kota Surabaya.

Untuk dapat mereplikasikan inovasi ini, ada beberapa hal yang harus diperhatikan dan disiapkan oleh daerah lain yaitu:

- i. Komitmen;
- ii. Peraturan; dan
- iii. Sistem atau website.

Gambar 4.14
Proses Replikasi Inovasi Website Pengelolaan Dana Hibah dan Bansos



Sumber: hasil olahan

Berikut penjelasan terkait hal-hal yang harus diperhatikan oleh daerah lain yang akan mereplikasikan inovasi ini:

- a. Komitmen

Seperti diketahui bahwa inti dari inovasi adalah transparansi pengelolaan dana hibah dan bansos melalui media website. Oleh karena itu perlu adanya komitmen antara pimpinan daerah dan seluruh pihak yang terlibat dalam pengelolaan dana hibah dan bansos.

Sesuai penjelasan sebelumnya, bahwa inovasi website sabilulungan di Kota Bandung diinisiasi oleh Walikota, Ridwan Kamil. Hal ini dapat dilihat bahwa adanya komitmen pemimpin daerah dalam melakukan inovasi ini. Komitmen untuk melakukan pengelolaan dana hibah dan bansos yang sebelumnya dilakukan dengan sistem tertutup menjadi dilakukan dengan sistem terbuka atau transparan.

Komitmen dari pemimpin daerah saja tidak cukup, harus ada komitmen dari pihak-phak lainnya terutama adalah SKPD yang terkait dalam pengelolaan dana hibah dan bansos. Pada penjelasan sebelumnya dapat diketahui bahwa Walikota Bandung mengkomunikasikan ide inovasi yang diinginkan kepada SKPD terkait dan meminta kerjasama kepada SKPD tersebut untuk mendukung dan mewujudkannya. Dalam mewujudkan inovasi ini, SKPD juga harus berkomitmen untuk mendukung inovasi dengan melakukan tugasnya masing-masing dalam melakukan pengelolaan dana hibah dan bansos sesuai mekanisme yang ditetapkan agar inovasi ini berjalan sesuai dengan harapan yang diinginkan.

SKPD terkait harus saling bekerjasama untuk melakukan pengelolaan dana hibah dan bansos sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan. Hal ini merupakan wujud komitmen dari SKPD dalam mewujudkan inovasi website sabilulungan. SKPD terkait menjalankan fungsi-fungsinya sesuai SOP dalam melakukan pengelolaan dana hibah dan bansos yang pada akhirnya dapat mendukung berjalannya website sabilulungan.

Selain komitmen dari pihak pemerintah, untuk mendukung efektifitas dan kemanfaatan dari inovasi ini maka diperlukan komitmen dari pengusul permohonan dan penerima dana hibah dan bansos. Pengusul dan penerima dana hibah dan bansos harus berperan aktif dalam memenuhi segala persyaratan dan ketentuan yang ditetapkan untuk mendukung berjalannya website ini. Selain itu, mereka dapat melakukan pengawasan dalam pengelolaan dana hibah dan bansos melalui website tersebut.

Komitmen dalam mewujudkan keberhasilan inovasi ini juga harus dimiliki oleh seluruh masyarakat Kota Bandung.

Masyarakat Kota Bandung diharapkan memanfaatkan inovasi website sabilulungan ini. Masyarakat harus berperan aktif dalam memberikan pengawasan terhadap pengelolaan dana hibah dan bansos melalui website ini.

Komitmen dari semua pihak tersebut diharapkan dapat mewujudkan dan mencapai tujuan dari inovasi ini. Inovasi ini bertujuan adanya keterbukaan dalam pengelolaan dana hibah dan bansos serta adanya kontrol dan pengawasan oleh masyarakat. Oleh karena itu bagi pemerintah daerah lain yang akan mereplikasi inovasi ini harus melakukan pembangunan komitmen oleh seluruh stakeholder terkait pengelolaan dan hibah dan bansos.

b. Peraturan

Seperti diketahui bahwa langkah selanjutnya setelah membangun komitmen, yang dilakukan Pemkot Bandung dalam mewujudkan inovasi website sabilulungan adalah menyiapkan dan menerbitkan peraturan walikota. Peraturan walikota ini untuk mendukung dan menjadi dasar pengelolaan dan hibah dan bansos agar lebih efektif dan efisien serta dilakukan dengan transparan.

Peraturan walikota yang dibuat dan diterbitkan oleh Pemerintah Kota Bandung pada intinya adalah untuk menjalankan peraturan terkait pengelolaan dan ahbabah dan bansos yang ada di atasnya. Hal khusus yang diatur dalam peraturan walikota ini adalah adanya pengaturan terkait sistem terbuka dalam pengelolaan dana hibah dan bansos Kota Bandung. Hal inilah yang diperlukan untuk mendukung munculnya inovasi website sabilulungan ini.

Seperti diketahui bahwa di website sabilulungan tersebut semua data terkait pengusul dan penerima dana hibah dana hibah dan bansos dicantumkan. Salah satu data yang dapat dilihat di website tersebut adalah NPHD. NPHD ini merupakan data yang sebelumnya tidak dapat disampaikan kepada masyarakat, tetapi setelah diatur dalam peraturan walikota tersebut maka NPHD bisa diupload di website sabilulungan. Dengan adanya peraturan ini menjadi dasar pembuatan dan pengelolaan website sabilulungan.

Peraturan walikota ini juga berisi perbaikan ketatalaksanaan atau mekanisme pengelolaan dana hibah dan bansos di Kota Bandung. Perbaikan mekanisme dilakukan dengan penyempurnaan SOP pengelolaan dana hibah dan bansos. SOP ini disusun untuk memperjelas tugas masing-masing SKPD dalam pengemolaan dana hibah dna bansos ini.

Setelah dibuatnya peraturan walikota tentang pengelolaan dan hibah dan bansos, langkah selanjutnya adalah dilakukan sosialisasi terhadap peraturan ini. Peraturan ini disosialisasikan kepada seluruh stakeholder yang terkait dengan pengelolaan dana hibah dan bansos termasuk kepada masyarakat. Hal ini merupakan langkah awal untuk menyampaikan kepada masyarakat khususnya bahwa pengelolaan dana hibah dan bansos di Kota Bandung akan dilakukan secara terbuka atau transparan.

Oleh karena itulah, bagi pemerintah daerah lain yang akan mereplikasikan inovasi ini harus membuat dan menerbitkan peraturan untuk mendukung perbaikan pengelolaan dana hibah dan bansos. Peraturan yang mendasari perlunya membangun sistem atau website untuk mendukung transparansi pengelolaan dan hibah dan bansos. Selain itu peraturan yang berisi perbaikan mekanisme atau SOP-AP pengelolaan dan hibah dan bansos.

c. Sistem atau website

Setelah adanya komitmen oleh semua pihak dalam perbaikan pengelolaan dana hibah dan bansos serta pembuatan peraturan tentang pengelolaan dan hibah dan bansos maka dibuatlah inovasi website sabilulungan ini.

Sistem ini merupakan media dalam mewujudkan adanya transparansi pengelolaan dana hibah dan bansos di Kota Bandung. Website sabilulungan bisa diakses oleh semua stakeholder terkait dan seluruh masyarakat Kota Bandung di manapun dan kapanpun.

Pada awalnya, Pemkot Bandung menggandeng tenaga ahli untuk membangun sistem atau website sabilulungan. Tenaga ahli membuat sistem atau website berdasarkan arahan dari Pemkot Bandung. Secara

prinsipnya, menu pada website sabilulungan adalah menampilkan semua data terkait pengelolaan dana hibah dan bansos Kota Bandung. Transparansi menjadi dasar jenis menu apa saja dalam website tersebut. Data terkait menu sudah dijelaskan pada pembahasan manfaat inovasi di atas.

Pada website sabilulungan juga menampilkan menu lapor yang mana masyarakat dapat melaporkan apabila terjadi penyimpangan pengelolaan dana hibah dan bansos yang ditemuinya. Jadi selain memberikan informasi, website ini juga terdapat menu interaktif antara masyarakat dan pengelola website sabilulungan.

Pembuatan website ini pada dasarnya tidak susah, kata Awal Haryanto selaku ketua pengelola website sabilulungan. Siapa saja dapat menirunya, tinggal melihat konten isi di website sabilulungan ini dengan mudah dapat ditiru. Apabila ada daerah lain yang ingin mereplikasi website ini dapat dengan mudah membangun sistemnya.

Oleh karena itu, daerah lain yang ingin mereplikasi inovasi ini bisa melihat ide dan konsep website sabilulungan yang ada. Selanjutnya ide dan konsep tersebut bisa disesuaikan dengan kebutuhan dari masing-masing daerah. Website pegelolaan hibah dan bansos yang dibuat oleh masing-masing daerah diharapkan dapat membantu daerah dalam pengelolaan dana hibah dan bansos secara transparan dan lebih efisien dan efektif.

Website yang sudah dibuat selanjutnya harus disosialisasikan kepada seluruh stakeholder terkait, khususnya kepada masyarakat. Hal ini diharapkan menjadi langkah awal untuk meminta dukungan dan peran partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan dana hibah dan bansos yang dilakukan secara transparan. Sosialisasi ini juga bertujuan untuk meminta saran dan masukan pada sistem yang sudah dibuat.

D. Hambatan dan Kelemahan Pelaksanaan Inovasi

Pelaksanaan inovasi website sabilulungan sebagai suatu program baru yang dilaksanakan Pemerintah Kota Bandung dalam

pengelolaan dan hibah dan bansos tidak lepas dari beberapa hambatan. Menurut Awal, selaku PPK BPKAD Kota Bandung menyatakan bahwa hambatan yang dihadapai dalam pengelolaan website sabilulungan antara lain:

- a. Kurangnya koordinasi antar SKPD terkait pengelolaan dana hibah dan bansos;

Permasalahan koordinasi antar SKPD dalam pengelolaan dana hibah dan bansos masih dirasakan oleh pengelola website sabilulungan. Saat ini data antar SKPD terkait masing terpisah-pisah dan belum bisa diakses dengan mudah oleh pengelola website. Hal ini mengakibatkan proses verifikasi data pengusul dana hibah dan bansos tidak bisa berjalan efektif dan efisien. Saat ini pengelola melakukan pengecekan secara manual kepada masing-masing instansi terkait yang mana hal tersebut membutuhkan waktu yang cukup banyak.

Salah satu data yang seharusnya dapat diketahui dengan mudah oleh pengelola website adalah data kependudukan. Data kependudukan dikelola oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil). Apabila data kependudukan masyarakat Kota Bandung sudah tersistem dan dapat dicek oleh pengelola website melalui sistem tersebut maka mempermudah proses verifikasi data usulan proposal hibah dan bansos.

Berdasarkan peraturan, bahwa pengusul dana hibah dan bansos harus berbadan hukum. Saat ini pengecekan oleh pengelola dana hibah dan bansos harus mendatangi SKPD terkait untuk melakukan pengecekan kebenaran dan keabsahan dokumen statusnya. Apabila sudah ada sistem yang terhubung, pengelola bisa mengecek keabsahan dokumen status badan hukum pengusul dana hibah dan bansos dengan lebih cepat melalui sistem tersebut. Hal ini akan mempermudah dan mempersecpat proses verifikasi data oleh tim pengelola dana hibah dan bansos.

Selain hal tersebut, pelaksanaan SOP Pengelolaan dana hibah dan bansos masih terkendala koordinasi antar SKPD satu dengan SKPD lainnya dalam melaksanakan setiap tahapan. Seharusnya pelaksanaan setiap tahapan harus sesuai dengan SOP dan berjalan secara rencana yang ada tetapi masih ditemukan hambatan dalam pelaksanaan tahapan oleh SKPD yang terkait.

Seharusnya dengan melihat SOP tersebut, tiap peran jabatan dan SKPD dapat melakukan tugasnya masing-masing dengan penuh tanggungjawab.

Menurut Awal, PPK BPKAD Kota Bandung sebagai ketua tim pengelola dana hibah dan bansos sudah berupaya untuk mengingatkan dan menghimbau dalam beberapa kesempatan atau pertemuan kepada SKPD-SKPD yang terkait agar meningkatkan koordinasi dalam pelaksanaan SOP Pengelolaan dana hibah dan bansos. Tetapi hal tersebut belum cukup meningkatkan koordinasi dalam pengelolaan dan ahibah dan bansos tersebut.

Berdasarkan permasalahan tersebut, perlu adanya peran Walikota dalam memberikan penegasan kepada seluruh pengelola dana hibah dan bansos agar menjalankan SOP yang telah ditentukan. Selanjutnya peran kepala SKPD yang terkait dengan pengelolaan dana hibah dan bansos ini juga penting dalam memimpin dan mengkoordinasikan serta mengawasi pelaksanaan peran dan tugas SKPDnya untuk menjalankan SOP pengelolaan dana hibah dan bansos.

b. Kurangnya komitmen pengelola website.

Pengelolaan website sabilulungan juga tidak lepas dari kendala dan hambatan dari tim pengelola website itu sendiri. Tim pengelola website sabilulungan yang ada di BPKAD Kota Bandung belum semua mempunyai komitmen yang sama dalam pengelolaan website ini. Hal ini menjadi salah satu hambatan dalam pengelolaan website sabilulungan.

Seperti diketahui bahwa mayoritas proses pengelolaan dana hibah dan bansos dilakukan di BPKAD. Pengelolaan dana tersebut terdiri dari proses verifikasi sampai pencairan dilakukan oleh BPKAD. Hal ini membutuhkan kerja tim yang kompak dalam melaksanakan setiap prosesnya. Akan tetapi masih ditemukan ketidak solidan dalam tim sehingga mengganggu proses pengelolaan tersebut. Hal ini juga berakibat pada terhambat dan terganggunya proses pengelolaan website sabilulungan.

c. Kurang lengkapnya menu di website sabilulungan

Hambatan lain yang ditemukan dalam inovasi website sabilulungan adalah masih belum lengkapnya menu yang disajikan di website tersebut. Saat ini, menu yang disajikan di website sabilulungan sudah cukup baik untuk mencapai tujuan transparansi dan akuntabilitas. Tetapi masih perlu dilengkapi dan ditambah dengan menu-manu lain yang dapat mendukung tercapainya tujuan tersebut.

Dengan melihat beberapa hambatan dan kelemahan pada pelaksanaan inovasi tersebut maka perlu ada pengembangan model inovasi yang dilakukan. Berikut pengembangan inovasi website sabilulungan yang perlu dilakukan:

1. Pengintegrasian dengan website atau sitem terkait

a. Website Pemkot Bandung

Untuk mempermudah masyarakat Kota Bandung dalam melihat website sabilulungan ini seharusnya diintegrasikan dengan website Pemerintah Kota Bandung yang dikelola Sekretariat Daerah. Seharusnya BPKAD sebagai koordinator pengelola website sabilulungan berkoordinasi dengan Sekretariat Daerah untuk melakukan integrasi ini. Dengan adanya integrasi ini maka semakin mudah masyarakat menemukan website sabilulungan dan sebagai sarana sosialisasi agar website ini semakin banyak yang memanfaatkan.

Seperti diketahui bahwa masyarakat Kota Bandung secara umum lebih sering mengunjungi website Pemkot Kota Bandung, oleh karena itu sangat tepat apabila website sabilulungan ini diintegrasikan dengan website ini.

b. Sistem kependudukan di Disdukcapil

Untuk lebih mengefektifkan pelaksanaan pengelolaan hibah dan bansos maka perlu ada integrasi sistem website sabilulungan dengan sitem kependudukan di Disdukcapil Kota Bandung. Seharusnya BPKAD sebagai koordinator pengelola website sabilulungan berkoordinasi dengan Disdukcapil untuk melakukan integrasi ini. Ini diperlukan untuk mempermudah dan mempercepat proses verifikasi proposal yang diajukan.

Seperti diketahui bahwa proposal pengajuan dana hibah dan bansos harus dilengkapi dengan data diri

pengusulnya. Oleh karena itu, apabila website sabilulungan sudah terintegrasi dengan sistem kependudukan maka Tim Pengelola Hibah dan Bansos cukup melakukan verifikasi kebenaran data diri pengusul dengan data kependudukan yang ada di Disdukcapil. Apabila data diri yang ada di proposal pengajuan hibah dna bansos tidak sama dengan data kependudukan yang ada di Disdukcapil maka Tim dapat menolak proposal tersebut. Hal ini tentunya sangat membantu proses verifikasi proposal pengajuan hibah dan bansos.

c. Sistem status organisasi di Kesbangpolinmas

Untuk lebih mengefektifkan pengelolaan hibah dan bansos maka perlu dilakukan pengintegrasian website sabilulungan dengan sistem yang ada di Kesbangpolinmas Kota Bandung. Ini perlu dilakukan untuk mempermudah dan mempercepat proses verifikasi proposal yang diajukan. Seperti diketahui pengusul hibah haruslah organisasi yang berbadan hukum, sedangkan data oraganisasi yang berbadan hukum terdapat di Kesbangpolinmas. Oleh karena itu apabila website sabilulungan ini terintegrasi dengan sistem yang ada di Kesbangpolinmas maka mempermudah Tim Pengelola Hibah dan Bansos untuk melakukan verifikasi data organisasi pengusul apakah sudah berbadan hukum atau belum.

d. Email Kecamatan/ Kelurahan

Untuk lebih mengefektifkan pengawasan penggunaan dana hibah dan bansos seharusnya dilakukan integrasi antara website sabilulungan dengan website atau email di Kecamatan atau Kelurahan di Kota Bandung. Hal ini dilakukan untuk mempermudah pengiriman data penerima hibah dan bansos kepada Kecamatan atau Kelurahan di Kota Bandung. Hal ini untuk memudahkan pengawasan dalam penggunaan hibah dan bansos oleh penerimanya. Pihak kecamatan dan kelurahan setelah mendapat informasi terkait penerima hibah dan bansos kemudian melakukan pengawasan kepada penerima hibah dan bansos. Apabila terdapat temuan terhadap penggunaan hibah dan bansos tersebut, pihak kecamatan dan kelurahan bisa langsung berkoordinasi dengan SKPD terkait.

Gambar 4.15
Integrasi website sabilulungan dengan sistem terkait



Sumber: Hasil analisis, 2016

2. Penyempurnaan Menu

a. Laporan

Saat ini belum ada menu laporan yang berisi penggunaan dana hibah dan bansos oleh setiap penerimanya di website sabilulungan. Hal ini sangat penting dilengkapi di website sabilulungan untuk bentuk akuntabilitas penggunaan dana hibah dan bansos kepada masyarakat. Masyarakat dapat melihat hasil penggunaan hibah dan bansos dengan melihat laporan tersebut. Selain itu, masyarakat dapat melakukan pengawasan apakah laporan tersebut sesuai dengan yang ada di lapangan. Sehingga apabila ada ketidak sesuaian antara laporan dengan yang sebenarnya, masyarakat dapat melaporkan hal tersebut. Ini menunjukkan sangat penting penambahan menu laporan ini di website sabilulungan.

b. Rekap daftar penerima

Menu lain yang perlu ada di website sabilulungan adalah menu rekap total penerima hibah dan bansos setiap tahunnya. Hal ini sangat penting untuk ada di website sabilulungan sebagai informasi yang membantu masyarakat atau pihak terkait untuk melihat daftar penerima setiap tahunnya. Sebagai diketahui bahwa berdasarkan peraturan, tidak boleh ada penerima hibah dan bansos selama dua tahun berturut-turut. Oleh karena itulah, daftar penerima hibah dan bansos ini membantu masyarakat dalam melakukan pengawasan apakah ada penerima hibah dan bansos selama dua tahun berturut-turut. Apabila ditemukan hal tersebut, masyarakat bisa melakukan pengawasan terhadap hal tersebut. Apabila terjadi hal tersebut maka masyarakat dapat

melaporkan hal tersebut. Ini menunjukkan menu ini sangat penting untuk ada di website sabilulungan.

c. Rekap total nominal

Selain menu tersebut, ada menu lain yang juga perlu ada di website sabilulungan yaitu menu total nominal dana hibah dan bansos. Menu ini sangat penting untuk mengetahui rekap nominal dana hibah dan bansos setiap tahunnya. Hal ini untuk mengetahui jumlah anggaran hibah dan bansos yang disediakan pemerintah daerah dan jumlah penggunaan dana tersebut. Masyarakat dan pihak terkait dapat membandingkan antara dana hibah dan bansos yang disediakan dengan dana yang digunakan sehingga dapat diketahui tingkat penyerapan dananya. Menu ini sangat penting untuk meningkatkan akuntabilitas pengelolaan hibah dan bansos kepada masyarakat.

d. Sebaran penerima

Menu lain yang perlu ada sebagai salah satu saran KPK terhadap Pemerintah Kota Bandung di dalam website sabilulungan adalah adanya menu sebaran penerima hibah dan bansos. Menu ini menunjukkan sebaran penerima hibah dan bansos di Kota Bandung. Hal ini berguna untuk mengetahui daerah mana saja yang sudah pernah menerima hibah dan bansos serta daerah mana yang belum menerima hibah dan bansos tersebut. Ini untuk membantu Pemerintah Kota Bandung dalam mengelola dana hibah dan bansos selanjutnya agar penerima hibah dan bansos dapat diterima oleh seluruh daerah di Kota Bandung. Diharapkan terdapat keadilan kepada seluruh daerah untuk menerima dana hibah dan bansos tersebut. Menu ini sangat diperlukan oleh Pemerintah Kota Bandung dalam melakukan pengelolaan dana hibah dan bansos terutama untuk menentukan penerima dana tersebut agar adil dan merata.

e. Standar Biaya Harga Daerah

Menu lain yang diperlukan oleh pengusul hibah dan bansos adalah menu standar biaya harga Kota Bandung. Pengusul saat ini dalam membuat rencana anggaran untuk kegiatan yang diusulkannya tidak berdasarkan standar biaya harga Kota Bandung, sehingga dalam verifikasi oleh Inspektorat banyak satuan harga yang tidak sesuai sehingga

f. Pengumuman

Selain menu tersebut, juga perlu ada menu pengumuman di website sabilulungan. Hal ini sebagai wadah bagi pengelola hibah dan bansos untuk menyampaikan berbagai informasi kepada seluruh penerima dana hibah dan bansos serta kepada masyarakat. Pengumuman berupa informasi dan berita terkait pengelolaan dana hibah dan bansos. Khususnya informasi penggunaan dana hibah dan bansos oleh penerima yang disertai foto kegiatannya yang diunggah secara berkala sehingga dapat memberikan gambaran kemanfaatan dana hibah dan bansos tersebut kepada masyarakat. Selain itu, apabila ada informasi yang perlu disampaikan Pemkot Bandung kepada penerima hibah dan bansos dapat dicantumkan di menu tersebut. Oleh karena itu maka menu ini perlu ditambahkan pada website sabilulungan.

3. Penyempurnaan Pengelolaan Internal di BPKAD

BPKAD sebagai instansi utama pengelola hibah dan bansos perlu memperbaiki sistem internalnya agar pengelolaan dan hibah dan bansos dapat berjalan lebih baik, efisien dan efektif. Khususnya dalam pengelolaan website sabilulungan ini, perlu ada kerjasama yang lebih baik di internal BPKAD. Langkah yang perlu dilakukan adalah:

a. Membangun komitmen

Langkah pertama untuk memperbaiki pengelolaan hibah dan bansos di BPKAD adalah meningkatkan komitmen semua unsur pengelola hibah dan bansos. Hal ini dilakukan dengan mengadakan pertemuan seluruh unsur di BPKAD baik unsur pimpinan dan staf agar dapat dibangun komitmen dalam mengelola hibah dan bansos agar lebih baik. Khususnya untuk mendukung pengelolaan website sabilulungan agar lebih baik.

b. Menyempurnakan SOP

Selain membangun komitmen, langkah selanjutnya adalah mengevaluasi dan memperbaiki SOP pengelolaan hibah dan bansos yang sudah ada. SOP disempurnakan agar pengelolaan lebih efektif dan efisien. Selain itu, pembagian tugas pada setiap tahapan pengelolaan hibah dan bansos akan lebih jelas.

c. Membangun sistem

Untuk meningkatkan dan mengoptimalkan pengeolaan hibah dan bansos maka perlu dibuat sistem IT dalam pelaksanaan SOP pengelolaan hibah dan bansos. Hal ini akan lebih mempercepat dan mempermudah pelaksanaan SOP pengelolaan hibah dan bansos.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Ide Inovasi Hibah dan Bansos Online pada awalnya digagas oleh Walikota Bandung, Bapak Ridwan Kamil. Beliau menggagas ide ini setelah melihat adanya kekurangan dan kelemahan dalam pengelolaan dana hibah dan bansos di Kota Bandung. Seperti diketahui sebelumnya, beberapa pejabat pemerintah Kota Bandung tersangkut kasus pengelolaan dana hibah dan bansos. Inovasi yang digagas tersebut adalah Hibah dan Bansos Online yang diharapkan dapat memperbaiki tata kelola dana hibah dan bansos Kota Bandung.

Langkah pertama dalam mewujudkan inovasi ini adalah dengan membangun komitmen kepada seluruh instansi pengelol hibah dana bansos untuk melakukan perbaikan pengelolaan hibah dan bansos melalui inovasi ini. Langkah selanjutnya menyusun peraturan walikota terkait pengelolaan dan hibah dan bansos untuk mendukung perbaikan dan inovasi pengelolaan hibah dan bansos tersebut. Sambil menyusun peraturan tersebut, dilakukan persiapan website sabilulungan. Peraturan dan website sabilulungan selanjutnya disosialisasikan kepada seluruh pihak dan stakeholder terkait hibah dan bansos, termasuk wartawan dan masyarakat Kota Bandung. Dalam sosialisasi tersebut, Pemerintah Kota Bandung menjelaskan akan melakukan perubahan pengelolaan dana hibah dan bansos dari pengelolaan model lama yang tertutup menjadi pengelolaan baru yang bersifat terbuka dan transparan melalui inovasi website sabilulungan.

Tujuan dan manfaat dibentuknya inovasi website sabilulungan ini adalah:

1. Menciptakan transparansi pengelolaan dan hibah dan bansos;
2. Meningkatkan peran dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan Kota Bandung;
3. Meningkatkan keefektifan kinerja dalam pengelolaan dana hibah dan bansos ;
4. Meningkatkan meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dan ahibus dan banos; dan
5. Meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada Pemerintah Kota Bandung.

Sebagai inovasi yang sudah dirasakan manfaatnya, website sabilulungan ini merupakan inovasi yang dapat direplikasikan di daerah lainnya. Hal ini terbukti beberapa daerah sudah mengadakan studi banding di Kota Bandung untuk mempelajari terkait inovasi ini. Beberapa daerah yang telah mengadakan kunjungan atau studi banding yaitu Kabupaten Sleman, Kota Malang, Kota Menado dan Kota Surabaya. Untuk dapat mereplikasikan inovasi ini, ada beberapa hal yang harus diperhatikan dan disiapkan oleh daerah lain yaitu:

- a. Komitmen pemerintah dalam melakukan inovasi;
- b. Peraturan yang mendukung; dan
- c. Sistem atau website pengelolaan hibah dan bansos.

Pelaksanaan inovasi website sabilulungan sebagai suatu program baru yang dilaksanakan Pemerintah Kota Bandung dalam pengelolaan dan hibah dan bansos tidak lepas dari beberapa hambatan. Beberapa hambatan yang dihadapai dalam pengelolaan website sabilulungan antara lain kurangnya koordinasi antar SKPD terkait pengelolaan dana hibah dan bansos, kurangnya komitmen pengelola website dan kurang lengkapnya menu di website sabilulungan.

Dengan melihat hambatan dan kekurangan saat ini, maka model pengembangan inovasi yang perlu dilakukan adalah

1. Melakukan integrasi antara website sabilulungan dengan website atau sistem terkait, yaitu dengan website Pemkot Bandung, sistem kependudukan di Disdukcapil, sistem status organisasi di Kesbangpolinmas dan email kecamatan/ kelurahan di Kota Bandung.
2. Menyempurnakan menu website sabilulungan dengan beberapa menu antara lain menu Laporan, rekap daftar penerima, rekap total nominal/ dana, sebaran penerima, Standar Biaya Harga Daerah dan pengumuman.
3. Menyempurnakan Pengelolaan Internal di BPKAD

BPKAD sebagai instansi utama pengelola hibah dan bansos perlu memperbaiki sistem internalnya agar pengelolaan dan hibah dan bansos dapat berjalan lebih baik, efisien dan efektif. Khususnya dalam pengelolaan website sabilulungan ini, perlu ada kerjasama yang lebih baik di internal BPKAD. Langkah yang perlu dilakukan adalah membangun kembali komitmen kepada

seluruh pegawai, menyempurnakan SOP yang sudah ada, dan membangun sistem internal terintegrasi

Tabel 5.1
Perbandingan Model Inovasi saat ini dengan Model Inovasi yang disempurnakan

Aspek	Model Inovasi saat ini	Model Inovasi yang disempurnakan
Sistem	Saat ini sistem website sabilulungan masih belum terintegrasi dengan sistem lain.	Sistem sabilulungan terintegrasi dengan sistem pada SKPD yang terkait, misalnya sistem kependudukan di Disdukcapil, sistem informasi status organisasi berbadan hukum di Badan Kesatuan Bangsa dan Pemberdayaan Masyarakat, dll.
Menu	Saat ini menu yang disajikan pada website sabilulungan masih terbatas.	Website sabilulungan dengan menyajikan tambahan menu sehingga lebih lengkap, informatif dan akuntabel.
Ketatalaksanaan	SOP Pengelolaan Hibah dan Basos di internal BPKAD belum berjalan efektif dan efisien	Pengelolaan hibah dan bansos dengan membangun komitmen, penyempurnaan SOP dan membangun sistem internal BPKAD yang lebih baik, efektif dan efisien.

Sumber: Hasil analisis, 2016

B. Saran

Inovasi hibah dan bansos online sebagai inovasi berhasil mewujudkan transparansi pengelolaan hibah dan bansos di Kota Bandung sebaiknya selalu disempurnakan fitur-fiturnya dan diperbaiki pengelolaanya agar lebih meningkatkan kemanfaatanya. Selanjutnya inovasi ini diharapkan dapat direplikasi di daerah lainnya. Apabila semua daerah melakukan perbaikan pengelolaan dana hibah dan bansos dengan inovasi ini maka tidak akan ada lagi permasalahan yang ditemui lagi. Pemerintah seharusnya juga dapat menangkap kemanfaatan inovasi ini sehingga dapat digunakan sebagai dasar pembuatan kebijakan pengelolaan hibah dan bansos di Indonesia. Pada akhirnya semoga dengan pengelolaan hibah dan bansos yang baik maka dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Iqbal T.Lazuardi S.2015.Pejabat Bandung Tersangkut Korupsi Bansos Rp. 3M:Tempo.Co tanggal 3 Fubrauri 2015
- Udin S Sa'ud.2009.Inovasi Pendidikan. Alfabeta.Bandung
- Imanudin, Muhammad. 2016.Inovasi Pelayanan Publik
- Mutiarin, Dyah.2013. Transparansi Publik Wujudkan Good Governance. disampaikan dalam Seminar Memperingati Hak Untuk Tahu Sedunia diselenggarakan Dishubkominfo Propinsi DIY
- www.sabilulungan.bandung.go.id
- www.lapor.go.id
- Suryana.2010.Metodologi Penelitian:Model Praktis Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif:Buku Ajar Perkuliahan. Univerisitas Pendidikan Indonesia
- Dea Deviyanti.2013.Studi tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan di Kelurahan Karang Jati Kecamatan Balik Papan Tengah:ejournal.an.fisip-unmul.org
- Amin Rahmanurrasjid.2008.Akuntabilitas dan Transparansi dalam Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah untuk Mewujudkan Pemerintahan yang Baik di Daerah:Tesis.Program Megister Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro Semarang
- Ira Dwiana,Yunia Wardi,Susi Evanita.Pengaruh Tingkat Kepercayaan dan Kepuasan atas Kualitas Pelayanan Terhadap Loyalitas Nasabah Tabungan Pada Bank Nagari Cabang Pasar Raya Padang.<http://ejournal.unp.ac.id/index.php/jrmbp/article/download/3189/2670>
- DPKAD.Inovasi Pelayanan Publik Online Pemerintah Kota Bandung.Bahan Presentasi
- Diskominfo Kota Bandung.2013.131223 Launching Hibah dan Bansos OnLine:Youtube. diupload tanggal 23 Desember 2013
- Galih,Persiana.2013.Ada Kejanggalan Dana Bansos Kota Bandung 2014:Tempo.co.diupload tanggal 30 Desember 2013


Haryanto, Awal.2015. Penggunaan Media Online Sabilulungan.go.id untuk Transparansi dan Akuntabilitas Penyaluran Dana Hibah dan Bantuan Sosial di Pemerintah Kota Bandung (Inovasi Pelayanan Publik Online Pemerintah Kota Bandung):DPKAD Kota Bandung. www.dpkadbandung.info diupload tanggal 11 Februari 2015

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Permendagri No. 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Dana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah



Pusat Kajian dan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur I
Lembaga Administrasi Negara
Jl. Kiarapayung Km. 4,7 Sumedang - Jawa Barat

